



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS 29 DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas 29 Desa dalam Wilayah Kabupaten Sikka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS 29 DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN SIKKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.

3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah desa – desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
7. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Kelurahan/Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap yang ditetapkan melalui metode kartometrik.
14. Peta adalah gambaran unsur-unsur alam dan/atau unsur-unsur buatan, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan, penegasan dan pengesahan batas 29 Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan batas 29 Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
 - b. pemilihan peta dasar; dan
 - c. pembuatan garis batas di atas peta.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.

Pasal 4

- (1) Penegasan batas 29 Desa dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelitian dokumen;
 - b. pelacakan dan penentuan posisi batas;
 - c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
 - d. pembuatan peta batas Desa.
- (2) Setiap Tahapan Penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.

Pasal 5

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dalam bentuk TK pada skala kecil dan dalam bentuk koordinat pada skala besar, dengan memperhatikan kondisi eksisting yang ada di lapangan, tidak membelah jalan, sungai dan batas-batas terluar bidang-bidang tanah.

- (2) Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya sebagai kerangka acuan untuk memberikan gambaran kondisi eksisting di lapangan.

Pasal 6

- (1) Penetapan dan Penegasan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), dilakukan terhadap 29 Desa dalam wilayah Daerah.
- (2) 29 Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Desa Paga;
 - b. Desa Wolorega;
 - c. Desa Wolowiro;
 - d. Desa Mbengu;
 - e. Desa Bhera;
 - f. Desa Gera;
 - g. Desa Kolisia;
 - h. Desa Magepanda;
 - i. Desa Reroroja;
 - j. Desa Pruda;
 - k. Desa Ipir;
 - l. Desa Wolonwalu;
 - m. Desa Bu Selatan;
 - n. Desa Bu Utara;
 - o. Desa Nebe;
 - p. Desa Bangkoor;
 - q. Desa Lewomada;
 - r. Desa Talibura;
 - s. Desa Nangahale;
 - t. Desa Hikong;
 - u. Desa Wailamung;
 - v. Desa Koting D;
 - w. Desa Nirangkliung;
 - x. Desa Tilang;
 - y. Desa Kloangpopot;

- z. Desa Nenbura;
- aa. Desa Iantena;
- bb. Desa Egon; dan
- cc. Desa Watugong.

Pasal 7

- (1) Batas Desa Paga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bhera dan Desa Masebewa;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Korobhera; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lenandareta dan Desa Wolowona.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Paga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.53.07.02.2001-01.2001-01.2005-000 yang berada di simpul Desa Paga-Bhera-Masebewa ke Tenggara menyusuri as Loworia sampai ke TK.53.07.01.2005-02.2001-30 yang berada di Loworia, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri as Loworia sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2007-01.2005-000 yang berada di simpul Desa Paga-Bhera-Korobhera;
 - b. dimulai dari TK.53.07.01.2005-01.2001-01.2008-000 yang berada di simpul Desa Paga-Lenaderata-Masebewa ke Tenggara menyusuri punggung bukit, belakang sekolah dan jalan setapak sampai ke TK.53.07.01.2005-01.2001-32 yang berada di jalan, dilanjutkan ke Timur Laut melalui as jalan sampai ke TK.53.07.02.2001-01.2001-01.2005-000 yang berada di simpul Desa Paga-Masebewa-Bhera yang berada di jembatan;
 - c. dimulai dari TK.53.07.01.2004-01.2015-01.2005-000 yang berada di simpul Desa Mbengu-Paga-Wolowona ke Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.01.2005-01.2015-36 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Utara menyusuri punggung bukit sampai ke

- TK.53.07.01.2005-01.2015-01.2008-000 yang berada di simpul Desa Paga-Lenandareta-Wolowona;
- d. dimulai dari TK.53.07.01.2005-01.2015-01.2008-000 yang berada di simpul Desa Paga-Lenanderata-Wolowona ke Timur Laut menyusuri as Lowogusi sampai ke TK.53.07.01.2005-01.2008-34 yang berada di Lowogusi, dilanjutkan ke Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.01.2005-01.2001-01.2008-000 yang berada di simpul Desa Paga- Lenandareta-Masebewa;
 - e. dimulai dari TK.53.07.02.2001-02.2007-01.2005-000 yang berada di simpul Desa Paga-Bhera-Korobhera ke Barat Daya menyusuri as Loworia sampai ke TK.53.07.01.2005-02.2007-28 yang berada di simpul Desa Paga-Korobhera dengan garis pantai;
 - f. dimulai dari TK.53.07.01.2004-01.2015-01.2005-000 yang berada di simpul Desa Mbengu-Paga-Wolowona ke Tenggara menyusuri kali mati sampai ke TK.53.07.01.2004-01.2005-26 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Barat Daya menyusuri kebun sampai ke TK.53.07.01.2004-01.2005-27 yang berada di simpul Desa Mbengu-Paga dengan garis pantai; dan

Pasal 8

- (1) Batas Wilayah Desa Wolorega sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Poma dan Desa Parabubu;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Masebewa;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wolodhesa dan Desa Kowi; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tuwa.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Wolorega sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.53.07.02.2001-01.2001-01.2013-000 yang berada di Jembatan Patisomba merupakan titik simpul dari Desa Wolorega, Desa Masebewa dan Desa Bhera ke Barat Daya melewati hutan sampai ke TK.53.07.01.2013-01.2001-72 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Barat melalui hutan sampai ke TK.53.07.01.2013-01.2001-73 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Barat melalui hutan sampai ke

- TK.53.07.01.2013-01.2001-74 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Barat Daya melalui hutan sampai ke TK.53.07.01.2013-01.2001-17.2005-17.2007-000 yang berada di Titik simpul dari Desa Masebewa, Desa Wolorega dan Desa Tuwa;
- b. dimulai dari TK.53.07.02.2001-01.2001-01.2013-000 yang berada di Jembatan Patisomba merupakan titik simpul dari Desa Wolorega, Desa Masebewa dan Desa Bhera ke Utara menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.01.2013-02.2001-43 yang berada di sungai kecil, dilanjutkan ke Barat Laut menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.01.2013-02.2001-44 yang berada di sungai, dilanjutkan ke barat laut menyusuri hutan sampai ke TK.53.07.01.2013-02.2001-5 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Barat Laut menyusuri hutan sampai ke TK.53.07.01.2013-02.2001-46 yang berada di jalan, dilanjutkan ke Barat Laut melewati hutan sampai ke TK.53.07.01.2013-02.2001-47 yang berada di Watukela, dilanjutkan ke Barat melewati hutan sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2009-01.2013-000 yang berada di titik simpul dari Desa Wolorega, Desa Kowi dan Desa Bhera.
- c. dimulai dari TK.53.07.01.2013-02.2006-02.2009-000 yang berada di Sungai Lowopeta merupakan titik simpul Desa Wolorega, Desa Wolodhesa dan Desa Kowi ke selatan melalui kebun sampai ke TK.53.07.01.2013-02.2009-87 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Tenggara melalui kebun sampai ke TK.53.07.01.2013-02.2009-88 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Timur melalui kebun sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2009-01.2013-000 yang berada di titik simpul dari Desa Wolorega, Desa Kowi dan Desa Bhera;
- d. dimulai dari TK.53.07.01.2013-17.2008-02.2005-000 yang berada di sungai yang merupakan titik simpul dari Desa Wolorega, Desa Poma dan Desa Parabubu ke Tenggara menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.01.2013-02.2006-02.2005-000 yang berada di sungai yang merupakan titik simpul Desa Wolorega, Desa Parabubu dan Desa Wolodhesa;
- e. dimulai dari TK.53.07.01.2013-17.2008-17.2007-000 yang berada di kebun yang merupakan pertigaan Desa Wolorega, Desa Poma dan Desa Tuwa ke Barat Laut mengikuti sungai sampai ke TK.53.07.01.2013-17.2008-81 yang berada di Sungai Lowokowi, dilanjutkan ke timur laut melewati sungai sampai ke TK.53.07.01.2013-17.2008-82 yang berada

di Sungai Lowokowi, dilanjutkan ke timur melewati sungai sampai ke TK.53.07.01.2013-17.2008-02.2005-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Wolorega, Desa Poma dan Desa Parabubu;

- f. dimulai dari TK.53.07.01.2013-01.2001-17.2005-17.2007-000 yang berada di titik simpul Desa Masebewa, Desa Wolorega dan Desa Tuwa ke Utara melalui kebun sampai ke TK.53.07.01.2013-17.2007-76 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Utara melalui kebun sampai ke TK.53.07.01.2013-17.2007-77 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Utara melalui kebun sampai ke TK.53.07.01.2013-17.2007-78 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Utara melalui kebun sampai ke TK.53.07.01.2013-17.2007-79 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Barat Laut melalui hutan sampai Ke TK.53.07.01.2013-17.2008-17.2007-000 yang berada di titik simpul dari Desa Wolorega, Desa Poma dan Desa Tuwa; dan
- g. dimulai dari TK.53.07.01.2013-02.2006-02.2005-000 yang berada di kebun yang merupakan Pertigaan Desa Wolorega, Desa Wolodhesa dan Desa Kowi ke Timur Laut melewati sungai sampai ke TK.53.07.01.2013-02.2006-85 yang berada di Sungai Lowomego, dilanjutkan ke Barat Laut mengikuti sungai sampai ke TK.53.07.01.2013-02.2006-02.2009-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Wolorega, Desa Wolodhesa dan Desa Parabubu;

Pasal 9

- (1) Batas Wilayah Desa Wolowiro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lenandareta;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mbengu dan Desa Maulo'o; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ende.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Wolowiro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.53.07.01.2003-01.2004-01.2012-000 yang berada di simpul Desa Wolowiro-Desa Mbengu-Desa Maulo'o ke Selatan menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.01.2003-01.2004-19

yang berada di punggung bukit, dilanjutkan ke Barat menyusuri kebun dan tanah kosong sampai ke TK.53.07.01.2003-01.2004-20 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.01.2003-01.2004-21 yang berada di simpul Desa Wolowiro-Desa Mbengu yang berbatasan dengan garis pantai;

- b. dimulai dari TK.53.07.01.2008-01.2003-01.2012-000 yang berada di simpul Desa Wolowiro-Desa Lenandareta-Desa Maulo'o ke Selatan menyusuri punggung bukit dan hutan sampai ke TK.53.07.01.2003-01.2004-01.2012-000 yang berada di simpul Desa Wolowiro-Desa Mbengu-Desa Maulo'o; dan
- c. dimulai dari TK.53.07.01.2008-01.2003-53.08-000 yang berada di simpul Desa Wolowiro-Desa Lenandareta-Kabupaten Ende ke timur menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.01.2008-01.2003-01.2012-000 yang berada di simpul Desa Wolowiro-Desa Lenandareta-Desa Maulo'o.

Pasal 10

- (1) Batas Wilayah Desa Mbengu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Paga, Desa Maulo'o, dan Desa Wolowona;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu dan Desa Wolowiro;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sawu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wolowiro.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Mbengu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.53.07.01.2004-01.2015-01.2005-000 yang berada di simpul Desa Mbengu-Desa Paga-Desa Wolowona ke Tenggara menyusuri kali mati sampai ke TK.53.07.01.2004-01.2005-26 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Barat Daya menyusuri kebun sampai ke TK.53.07.01.2004-01.2005-27 yang berada di simpul Desa Mbengu-Paga dengan garis pantai;

- b. dimulai dari TK.53.07.01.2003-01.2004-01.2012-000 yang berada di simpul Desa Wolowiro-Desa Mbengu-Desa Maulo'o ke Selatan menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.01.2003-01.2004-19 yang berada di punggung bukit, dilanjutkan ke Barat menyusuri kebun dan tanah kosong sampai ke TK.53.07.01.2003-01.2004-20 yang berada di hutan, dilanjutkan ke tenggara menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.01.2003-01.2004-21 yang berada di simpul Desa Wolowiro-Desa Mbengu yang berbatasan dengan garis pantai;
- c. dimulai dari TK.53.07.01.2012-01.2004-01.2015-000 yang berada di simpul Desa Mbengu-Desa Maulo'o-Wolowona ke tenggara melewati hutan dan tanah kosong sampai ke TK.53.07.01.2004-01.2015-01.2005-000 yang berada di simpul Desa Mbengu-Wolowona-Paga; dan
- d. dimulai dari TK.53.07.01.2003-01.2004-01.2012-000 yang berada di simpul Desa Wolowiro-Desa Mbengu-Desa Maulo'o ke Timur menyusuri hutan sampai ke TK.53.07.01.2012-01.2004-22 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Timur menyusuri hutan sampai ke TK.53.07.01.2012-01.2004-01.2015-000 yang berada di simpul Desa Mbengu-Desa Maulo'o-Wolowona.

Pasal 11

- (1) Batas Wilayah Desa Bhera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gera dan Desa Liakutu;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Korobhera;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dobo Nuapuu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wolorega.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Bhera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.53.07.02.2001-02.2010-02.2003-000 yang berada di Ekoae Tanah Merah simpul Desa Bhera, Desa Gera dan Desa Dobo Nuapuu ke Tenggara melalui kebun sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2010-64 yang berada di Aewaru, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2010-65 yang berada di kebun,

- dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2002-02.2010-000 yang berada di Kuku Bodu yang merupakan simpul Desa Bhera, Desa Dobo dan Desa Dobo Nuapuu;
- b. dimulai dari TK.53.07.02.2001-02.2002-02.2010-000 yang berada di Kuku Bodu yang merupakan simpul dari Desa Bhera, Desa Dobo dan Desa Dobo Nuapuu ke Barat Daya melalui kebun sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2002-67 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Barat Daya melalui hutan sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2002-68 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Selatan melalui hutan sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2002-69 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Timur melalui hutan sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2002-02.2007-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul dari Desa Bhera, Desa Dobo dan Desa Korobhera;
 - c. dimulai dari TK.53.07.02.2001-02.2004-02.2003.000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Bhera-Liakutu-Gera ke Tenggara melalui sungai sampai ke TK.53.07.02.2003-02.2001-59 yang berada di Welakembu, dilanjutkan ke Tenggara melalui sungai sampai ke TK.53.07.02.2003-02.2001-60 yang berada di Sungai Lowo Mera, dilanjutkan ke Selatan melalui sungai sampai ke TK.53.07.02.2003-02.2001-61 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Timur melalui sungai sampai ke TK. 53.07.02.2003-02.2001-62 yang berada di Sungai Dogekagha, dilnjutkan ke Timur Laut melalui sungai sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2010-02.2003.000 yang berada di Eko Ae Tanah Merah yang merupakan simpul Dobo-Gera-Dobo Nuapuu;
 - d. dimulai dari TK.53.07.02.2001-02.2007-01.2005-000 yang berada di kali yang merupakan simpul dari Desa Paga, Desa Bhera dan Desa Korobhera ke Timur melalui hutan sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2007-71 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Timur melalui hutan sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2002-02.2007-000 yang berada di simpul dari Desa Bhera, Desa Korobhera dan Desa Dobo;
 - e. dimulai dari TK.53.07.02.2001-02.2009-01.2013-000 yang berada di sungai merupakan titik simpul dari Desa Wolorega, Desa Kowi dan Desa

- Bhera ke Timur Laut melewati sungai sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2009-49 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Timur Laut melewati sungai sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2009-50 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Timur Laut melalui kebun sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2009-02.2006-000 yang berada di kebun yang merupakan titik simpul dari Desa Bhera, Desa Wolodhesa dan Desa Kowi;
- f. dimulai dari TK.53.07.02.2001-02.2004-02.2006-000 yang berada di simpul Desa Bhera, Desa Wolodhesa dan Desa Liakutu ke Timur melewati sungai sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2004-56 yang berada di sungai, dilanjutkan ke timur melewati sungai sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2004-57 yang berada di kebun, dilanjutkan ke timur melewati sungai sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2004-02.2003-000 yang berada di sungai Lowo Mera yang merupakan simpul Desa Bhera, Desa Liakutu dan Desa Gera;
- g. dimulai dari TK.53.07.02.2001-01.2001-01.2005-000 yang berada di titik simpul dari Desa Paga, Desa Bhera dan Desa Masebewa ke Barat Laut melewati sungai sampai ke TK.53.07.02.2001-01.2001- 37 yang berada di melewati jembatan, dilanjutkan ke Utara melalui Sungai Loworia sampai ke TK.53.07.02.2001-01.2001-38 yang berada di jalan, dilanjutkan ke Utara melalui jalan sampai ke TK.53.07.02.2001-01.2001-39 yang berada di jalan, dilanjutkan ke Utara melalui jalan sampai ke TK.53.07.02.2001-01.2001-40 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Utara melewati kebun sampai ke TK.53.07.02.2001-01.2001-41 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Barat Laut melewati hutan sampai ke TK.53.07.02.2001-01.2001-01.2013-000 yang berada di sungai yang merupakan titik simpul dari Desa Wolorega, Desa Masebewa dan Desa Bhera;
- h. dimulai dari TK. 53.07.02.2001-01.2001-01.2013-000 yang berada di Jembatan Patisomba yang merupakan titik simpul dari Desa Wolorega, Desa Masebewa dan Desa Bhera ke Utara menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.01.2013-02.2001-43 yang berada di sungai kecil, dilanjutkan ke Barat Laut menyusuri sungai kecil sampai ke TK. 53.07.01.2013-

02.2001-44 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Barat Laut menyusuri hutan sampai ke TK. 53.07.01.2013-02.2001-45 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Barat Laut menyusuri hutan sampai ke TK.53.07.01.2013-02.2001-46 yang berada di jalan, dilanjutkan ke Barat Laut melewati hutan sampai ke TK.53.07.01.2013-02.2001-47 yang berada di Watukela, dilanjutkan ke Barat melewati hutan sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2009-01.2013-000 yang berada di titik simpul dari Desa Wolorega, Desa Kowi dan Desa Bhera.

- i. dimulai dari TK.53.07.02.2001-01.2001-01.2005-000 yang berada di simpul Desa Paga-Desa Bhera dan Desa Masebewa ke Tenggara menyusuri as Lowo Ria sampai ke TK.53.07.01.2005-02.2001-30 yang berada di Lowo ria, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri as Lowo Ria sampai ke TK. 53.07.02.2001-02.2007-01.2005-000 yang berada di simpul Desa Paga-Desa Bhera dan Desa Korobhera; dan
- j. dimulai dari TK.53.07.02.2001-02.2009-02.2006-000 yang berada di hutan yang merupakan titik simpul dari Desa Bhera, Desa Wolodhesa dan Desa Kowi ke Timur melalui hutan sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2006-52 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Timur melewati kebun sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2006-53 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Timur melalui hutan sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2006-54 yang berada di Sungai Lowo Mego, dilanjutkan ke Utara melalui sungai sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2004-02.2006-000 yang berada di sungai yang merupakan titik simpul Desa Bhera, Desa Wolodhesa dan Desa Liakutu.

Pasal 12

- (1) Batas Wilayah Desa Gera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nirangkliung dan Desa Parabubu;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bhera dan Desa Dobo Nuapuu;

- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nirangkliung; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Liakutu.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Gera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK.53.07.02.2001-02.2004-02.2003-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Bhera-Desa Liakutu-Desa Gera ke Tenggara melalui sungai sampai ke TK.53.07.02.2003-02.2001-59 yang berada di Welakemba, dilanjutkan ke Tenggara melalui sungai sampai ke TK.53.07.02.2003-02.2001-60 yang berada di Sungai Lowo Mera, dilanjutkan ke Selatan melalui sungai sampai ke TK.53.07.02.2003-02.2001-61 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Timur melalui sungai sampai ke TK.53.07.02.2003-02.2001-62 yang berada di Sungai Dagekogha, dilanjutkan ke Timur Laut melalui sungai sampai ke TK.53.07.02.2001-02.2010-02.2003-000 yang berada di Ekoae Tanah Merah yang merupakan simpul Desa Bhera-Desa Gera-Desa Dobo Nuapuu;
 - b. dimulai dari TK.53.07.02.2001-02.2010-02.2003-000 yang berada di ekoae tanah merah yang merupakan simpul Desa Bhera-Desa Gera-Desa Dobo Nuapuu ke utara melalui sungai kemudian ke Timur Laut melalui jalan sampai ke TK.53.07.02.2003-02.2010-95 yang berada di pinggir jalan, dilanjutkan ke Utara melalui hutan kemudian ke Utara melalui sungai sampai ke TK.53.07.02.2003-02.2010-04.2011-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Bhera-Desa Dobo Nuapuu-Desa Gera;
 - c. dimulai dari TK.53.07.02.2001-02.2004-02.2003-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Bhera-Desa Liakutu-Desa Gera ke Barat Laut melalui sungai sampai ke TK.53.07.02.2004-02.2003-89 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Barat Laut melalui sungai sampai ke TK.53.07.02.2004-02.2003-90 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Timur Laut melalui hutan sampai ke TK.53.07.02.2004-02.2003- 91 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Barat Laut melalui hutan kemudian ke Timur Laut melalui sungai sampai ke TK.53.07.02.2004-

02.2003-04.2011-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Gera-Desa Liakutu-Desa Nirangkliung; dan

- d. dimulai dari TK.53.07.02.2004-02.2003-04.2011-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Gera-Desa Liakutu-Desa Nirangkliung ke Tenggara melalui hutan kemudian ke Tenggara melalui sungai sampai ke TK.53.07.02.2003-04.2011-93 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Selatan melalui sungai kemudian ke Barat Daya melalui kebun sampai ke TK.53.07.02.2003-02.2010-04.2011-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Gera-Desa Dobo Nuapuu-Desa Nirangkliung.

Pasal 13

- (1) Batas Wilayah Desa Kolisia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Riit, Desa Nirangkliung, dan Desa Mahebora;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Wuring; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kolisia B.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Kolisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK.53.07.12.2004-04.2011-04.2017-000 yang berada di Watu Leten ke Utara melalui tebing sampai ke TK.53.07.12.2004-04.2011-105 yang berada di Bao Ledaho, dilanjutkan ke Utara melalui tebing kemudian masuk sungai ke Barat Laut sampai ke TK.53.07.12.2004-04.2011-106 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Barat Laut melalui sungai sampai ke TK.53.07.12.2004-12.2004-04.2011-000 yang berada di Watu Kota yang merupakan simpul Desa Kolisia B-Nirangkliung-Desa Kolisia;
 - b. dimulai dari TK.53.07.12.2004-14.1004-14.1001-000 yang berada di Bukit Mahe Boga yang merupakan titik simpul dari Desa Kolisia, Kelurahan Wuring dan Kelurahan Hewuli ke Tenggara menyusuri bukit

- sampai ke TK.53.07.12.2004-04.2009-14.1001-000 yang berada di titik simpul dari Desa Kolisia, Desa Riit dan Kelurahan Hewuli;
- c. dimulai dari TK.53.07.12.2004-12.2004-04.2011-000 yang berada di Watu Kota yang merupakan simpul Desa Kolisia B-Desa Nirangkliung-Desa Kolisia ke Utara melalui sungai sampai ke TK.53.07.12.2004-12.2004-136 yang berada di Bendungan Masekea, dilanjutkan ke Utara melalui sungai sampai ke TK.53.07.12.2004-12.2004-137 yang berada di bendungan Watu Dadi, dilanjutkan ke Utara melalui sungai sampai ke TK.53.07.12.2004-12.2004-138 yang berada di Jembatan Dagemage, dilanjutkan ke Utara melalui sungai sampai ke TK.53.07.12.2004-12.2004-139 yang berada di Muara Nangadela;
 - d. dimulai dari TK.53.07.12.2004-04.2011-04.2017-000 yang berada di Watu Leten merupakan titik simpul Desa Nirangkliung, Desa Mahebora dan Desa Kolisia ke Timur melewati hutan sampai ke TK.53.07.12.2004-04.2017-04.2009-000 yang berada di hutan yang merupakan titik simpul dari Desa Kolisia, Desa Mahebora dan Desa Riit;
 - e. dimulai dari TK.53.07.12.2004-04.2009-14.1001-000 yang berada di titik simpul dari Desa Kolisia, Desa Riit dan Desa Hewuli ke Barat daya menyusuri bukit sampai ke TK.53.07.12.2004-04.2009-149 yang berada di Bukit Bao Obang, dilanjutkan ke Barat Daya melewati hutan sampai ke TK.53.07.12.2004-04.2017-04.2009-000 yang berada di hutan; dan
 - f. dimulai dari TK.53.07.12.2004-14.1004-140 yang berada di Muara Patisomba ke Selatan melalui sungai sampai ke TK.53.07.12.2004-14.1004-141 yang berada di Jembatan Patisomba, dilanjutkan ke Selatan melalui sungai sampai ke TK.53.07.12.2004-14.1004-142 yang berada di Sungai Wai Patisomba, dilanjutkan ke Selatan melalui sungai sampai ke TK.53.07.12.2004-14.1004-143 yang berada di bukit, dilanjutkan ke Selatan melalui punggung bukit sampai ke TK.53.07.12.2004-14.1004-144 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Selatan melalui kebun sampai ke TK.53.07.12.2004-14.1004-145 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Selatan melalui hutan sampai ke

TK.53.07.12.2004-14.1004-146 yang berada di tebing, dilanjutkan ke Selatan melalui tebing sampai ke TK.53.07.12.2004-14.1004-14.1001-000 yang berada di Bukit Maheboga.

Pasal 14

- (1) Batas Wilayah Desa Magepanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
 - b. sebelah Selatan berbatasan Desa Liakutu;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kolisia B; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Done.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Magepanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.53.07.12.2001-12.2003-02.2004-02.2005-000 yang berada di perempatan Desa Magepanda, Desa Liakutu, Desa Parabubu dan Desa Done ke Utara mengikuti sungai sampai ke TK.53.07.12.2001-12.2003-117 yang berada di Sungai Lowo Palu, dilanjutkan ke Utara mengikuti sungai sampai ke TK.53.07.12.2001-12.2003-118 yang berada di sungai Lowo Welasegu, dilanjutkan ke Utara mengikuti sungai sampai ke TK.53.07.12.2001-12.2003-119 yang berada di Sungai Lowo Welasegu, dilanjutkan ke Utara mengikuti sungai sampai ke TK.53.07.12.2002-12.2003-12.2001-000 yang berada di pertigaan Desa Magepanda, Desa Reroroja dan Desa Done;
 - b. dimulai dari TK.53.07.12.2001-12.2004-124 yang berada di pantai yang merupakan titik simpul dari Desa Magepanda dan Desa Kolisia B ke Barat menyusuri semak sampai ke TK.53.07.12.2001-12.2004-125 yang berada di tebing, dilanjutkan ke Barat Daya melewati igir bukit sampai ke TK.53.07.12.2001-12.2004-126 yang berada di igir bukit, dilanjutkan ke Selatan menyusuri igir bukit sampai ke TK.53.07.12.2001-12.2004-127 yang berada di igir bukit, dilanjutkan ke Selatan menyusuri igir bukit sampai ke TK.53.07.12.2001-12.2004-128 yang berada di igir bukit, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri igir bukit sampai ke TK.53.07.12.2001-12.2004-129 yang berada di igir

- bukit, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri igir bukit sampai ke TK.53.07.12.2001-12.2004-130 yang berada di sungai, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.12.2004-04.2011-12.2001-000 yang berada di kebun;
- c. dimulai dari TK.53.07.04.2011-02.2004-12.2001-000 yang berada di titik simpul dari Desa Magepanda, Desa Nirangkliung dan Desa Liakutu ke Barat Daya menyusuri hutan sampai ke TK.53.07.12.2001-02.2004-114 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Barat Laut menyusuri hutan sampai ke TK.53.07.12.2001-02.2004-115 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Barat menyusuri hutan sampai ke TK.53.07.12.2001-12.2003-02.2004-02.2005-000 yang berada di hutan;
- d. dimulai dari TK.53.07.12.2004-04.2011-12.2001-000 yang berada di titik simpul dari Desa Magepanda, Desa Nirangkliung dan Desa Kolisia B ke Barat menyusuri hutan sampai ke TK.53.07.12.2001-04.2011-110 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Barat Daya melewati sungai sampai ke TK.53.07.12.2001-04.2011-111 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Selatan menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.12.2001-04.2011-112 yang berada di sungai Lowo Magepanda, dilanjutkan ke Selatan menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.04.2011-02.2004-12.2001-000 yang berada di sungai merupakan titik simpul dari Desa Magepanda, Desa Nirangkliung dan Desa Liakutu; dan
- e. dimulai dari TK.53.07.12.2002-12.2003-12.2001-000 yang berada di pertigaan Desa Magepanda, Desa Reroroja dan Desa Done ke Barat laut melalui perkebunan sampai ke TK.53.07.12.2001-12.2002-121 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Utara masuk ke sungai sampai ke TK.53.07.12.2001-12.2002-122 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Utara menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.12.2001-12.2002-123 yang berada di sampai muara.

Pasal 15

- (1) Batas Wilayah Desa Reroroja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;

- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parabubu dan Desa Napugera;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Done; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ende.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Reroroja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK.53.07.12.2002-12.2003-12.2001-000 yang berada di pertigaan Desa Magepanda, Desa Reroroja dan Desa Done ke Barat Laut melalui perkebunan sampai ke TK.53.07.12.2001-12.2002-121 yang berada dikebun, dilanjutkan ke Utara masuk ke sungai sampai ke TK.53.07.12.2001-12.2002-122 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Utara menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.12.2001-12.2002-123 yang berada di Muara;
 - b. dimulai dari TK.53.07.12.2002-12.2003-12.2001-000 yang berada di simpul Desa Done-Desa Reroroja-Magepanda ke Barat Daya melewati tanah kosong dan sungai sampai ke TK.53.07.12.2002-12.2003-173 yang berada di pertigaan Sungai Magepanda, dilanjutkan ke Selatan menyusuri Sungai Magepanda sampai ke TK.53.07.12.2002-12.2003-131 yang berada di hilir Sungai Magepanda, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri hutan sampai ke TK.53.07.12.2002-12.2003-132 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Barat Daya menyusuri hutan sampai ke TK.53.07.12.2002-12.2003-02.2005-000 yang berada di simpul Desa Done-Desa Reroroja-Desa Parabubu;
 - c. dimulai dari TK.53.07.12.2002-02.2005-02.2008-000 yang berada di simpul Desa Reroroja-Desa Parabubu-Desa Napugera ke Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.12.2002-02.2008-53.08-000 yang berada di simpul Desa Reroroja-Desa Napugera-Kabupaten Ende; dan
 - d. dimulai dari TK.53.07.12.2002-12.2003-02.2005-000 yang berada di simpul Desa Done-Desa Reroroja-Desa Parabubu ke Barat Daya menyusuri sungai dan hutan sampai ke TK.53.07.12.2002-02.2005-02.2008-000 yang berada di simpul Desa Reroroja-Desa Parabubu-Napugera.

Pasal 16

- (1) Batas Wilayah Desa Pruda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanarawa, Desa Werang;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanarawa dan Desa Natar Mage.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Pruda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.53.07.13.2003-13.2002-13.2001-000 yang berada di simpul batas Desa Pruda, Desa Natar Mage dan Desa Tanarawa ke Tenggara menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.13.2003-13.2001-284 yang berada di lembah, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.13.2003-13.2001-283 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.13.2003-13.2001-282 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Selatan menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.13.2003-13.2001-281 yang berada di bukit, dilanjutkan ke Selatan menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.13.2003-13.2001-280 yang berada di simpul batas Desa Pruda, Desa Natar Mage dan Laut;
 - b. dimulai dari TK.53.07.13.2003-13.2002-13.2001-000 yang berada di simpul batas Desa Pruda, Desa Natar Mage dan Desa Tanarawa ke Timur Laut menyusuri punggung Bukit Nunang Gele sampai ke TK.53.07.13.2003-13.2002-286 yang berada di Bukit Nunang Gele, dilanjutkan ke Timur Laut menyusuri punggung bukit Nunang Gele sampai ke TK.53.07.13.2003-13.2002-287 yang berada di bukit, dilanjutkan ke Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.13.2003-13.2004-13.2002-000 yang berada di simpul batas Desa Pruda, Desa Tanarawa dan Desa Werang; dan
 - c. dimulai dari TK.53.07.13.2003-13.2004-13.2002-000 yang berada di simpul batas Desa Pruda, Desa Werang dan Desa Tanarawa ke Timur laut menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.13.2003-13.2004-289 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Timur Laut menyusuri

punggung bukit sampai ke TK.53.06-53.07.08.2003-13.2003-13.2004-000 yang berada di simpul batas Kabupaten Flores Timur, Desa Pruda, Desa Werang dan Desa Hikong.

Pasal 17

- (1) Batas Wilayah Desa Ipir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kajowair dan Desa Baomekot;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kloangpopot dan Desa Wolonterang; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Umuta.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Ipir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.53.07.11.2006-11.2005-18.2004-000 yang berada di simpul batas Desa Ipir, Desa Kajowair dan Desa Umuta ke Timur menyusuri hutan sampai ke TK.53.07.11.2006-18.2004-222 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Utara mengikuti Napun Dagar sampai ke TK.53.07.11.2006-18.2004-223 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Timur Laut mengikuti Napun Dagar sampai ke TK.53.07.11.2006-18.2003-18.2004-000 yang berada di simpul batas Desa Ipir, Desa Kajowair dan Desa Baomekot;
 - b. dimulai dari TK.53.07.11.2006-18.2003-20.2006-000 yang berada di simpul batas Desa Ipir, Desa Baomekot dan Desa Kloangpopot ke Selatan menyusuri Sungai Waigete sampai ke TK.53.07.11.2006-20.2006-227 yang berada di Sungai Waigete, dilanjutkan ke Barat Daya menyusuri Sungai Waigete sampai ke TK.53.07.11.2006-20.2006-228 yang berada di simpul batas Desa Ipir dan Desa Kloangpopot dengan laut;
 - c. dimulai dari TK.53.07.11.2006-18.2003-18.2004-000 yang berada di simpul batas Desa Ipir, Desa Kajowair dan Desa Baomekot ke tenggara menyusuri Sungai Waiterang sampai ke TK.53.07.11.2006-18.2003-225 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri Sungai Waiterang sampai ke TK.53.07.11.2006-18.2003-20.2006-000 yang

berada di simpul batas Desa Ipir, Desa Baomekot dan Desa Kloangpopot;

- d. dimulai dari TK.53.07.11.2006-11.2004-11.2005-000 yang berada di simpul batas Desa Ipir, Bola dan Desa Umuta ke Tenggara menyusuri jalan sampai ke TK.53.07.11.2006-11.2004-212 yang berada di jalan, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri jalan sampai ke TK.53.07.11.2006-11.2004-213 yang berada di simpul batas Desa Ipir dan Bola dengan laut; dan
- e. dimulai dari TK.53.07.11.2006-11.2004-11.2005-000 yang berada di simpul batas Desa Ipir, Bola dan Desa Umuta ke Timur menyusuri jalan sampai ke TK.53.07.11.2006-11.2005-215 yang berada di jalan, dilanjutkan ke Utara menyusuri kebun sampai ke TK.53.07.11.2006-11.2005-216 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Utara menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.11.2006-11.2005-217 yang berada di pinggir bukit, dilanjutkan ke Utara menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.11.2006-11.2005-218 yang berada di bukit, dilanjutkan ke Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.11.2006-11.2005-219 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.11.2006-11.2005-220 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Timur Laut menyusuri kebun dan sungai sampai ke TK.53.07.11.2006-11.2005-18.2004-000 yang berada di simpul batas Desa Ipir, Desa Kajowair dan Desa Umuta.

Pasal 18

- (1) Batas Wilayah Desa Wolonwalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf 1, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekendetun dan Desa Blatatatin;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wolokoli dan Desa Bola; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hokor.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Wolonwalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. dimulai dari TK.53.07.11.2002-11.2001-19.2002-000 yang berada di simpul batas Desa Wolonwalu, Desa Hokor dan Desa Makendetun ke Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.11.2002-11.2001-211 yang berada di puncak bukit, dilanjutkan ke Selatan menyusuri lembah sampai ke TK.53.07.11.2002-11.2001-210 yang berada di lembah, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.11.2002-11.2001-209 yang berada di simpul batas Desa Wolonwalu dan Desa Hokor dengan laut;
- b. dimulai dari TK.53.07.11.2002-19.2002-11.2003-000 yang berada di jalan setapak yang merupakan simpul Desa Wolonwalu, Desa Mekendetun, Desa Wolokoli, Desa Blatatin ke Barat Daya melalui punggung bukit sampai ke TK.53.07.11.2002-11.2001-19.2002-000 yang berada di Ilin Mudet yang merupakan simpul Desa Wolonwalu, Desa Mekendetun, Desa Bura Bokor; dan
- c. dimulai dari TK.53.07.11.2002-19.2002-11.2003-000 yang berada di wolon kepit yang merupakan simpul Desa Wolonwalu, Desa Wolokoli, Desa Mekendetun, Desa Blatatin ke Tenggara melalui kebun sampai ke TK.53.07.11.2002-11.2003-207 yang berada di Deker Orinapu, dilanjutkan ke Selatan melalui kebun sampai ke TK.53.07.11.2002-11.2003-208 yang berada di Wair Bao.

Pasal 19

- (1) Batas Wilayah Desa Bu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf m, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bu Utara dan Desa Detubinga;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ende;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Detubinga; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ende.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Bu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.53.07.17.2001-17.2002-17.2001-000 yang berada di hutan yang merupakan titik simpul antara Desa Bu Selatan-Bu Utara-Desa Detubinga ke Barat Daya melalui sungai sampai ke TK.53.07.17.2001-17.2002-9 yang berada di hutan, dilanjutkan ke

Barat melalui sungai sampai ke TK.53.07.17.2001-17.2002-53.08-000 yang berada di hutan yang merupakan titik simpul antara Desa Bu Selatan-Desa Bu Utara-Kabupaten Ende;

- b. dimulai dari TK.53.07.17.2001-17.2002-17.2001-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul antara Desa Bu Selatan-Desa Bu Utara-Desa Detubinga ke Tenggara melalui hutan sampai ke TK.53.07.17.2001-17.2001-11 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Selatan melalui kebun sampai ke TK.53.07.17.2001-17.2001-12 yang berada di pinggir jalan, dilanjutkan ke Utara melalui jalan dan kebun sampai ke TK.53.07.17.2001-17.2001-13 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Utara kebun sampai ke TK.53.07.17.2001-17.2001-01.2008-000 yang berada di kebun; dan
- c. dimulai dari TK.53.07.17.2001-17.2001-01.2008-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Bu Selatan-Desa Detubinga-Desa Lenandareta ke Selatan melalui hutan sampai ke TK.53.07.17.2001-01.2008-53.08-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Bu Selatan-Desa Lenandareta-Kabupaten Ende.

Pasal 20

- (1) Batas Wilayah Desa Bu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf n, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bu Watuweti;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bu Selatan;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Detubinga dan Desa Renggarasi; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ende.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Bu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.53.07.17.2002-17.2003-53.08-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Bu Utara-Desa Bu Watuweti-Kabupaten Ende ke Tenggara melalui hutan sampai ke TK.53.07.17.2002-17.2003-2 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Tenggara melalui sungai kemudian berbelok ke Timur Laut sampai ke TK.53.07.17.2002-17.2003-3 yang berada di hutan, dilanjutkan ke

Timur Laut melalui hutan sampai ke TK.53.07.17.2002-17.2003-17.2005-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Bu Utara-Bu Watuweti-Renggarasi;

- b. dimulai dari TK.53.07.17.2002-17.2001-17.2005-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Bu Utara-Desa Detubinga-Desa Renggarasi ke Utara melalui hutan sampai ke TK.53.07.17.2001-17.2002-17.2001-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Bu Utara-Desa Bu Selatan-Desa Detubinga;
- c. dimulai dari TK.53.07.17.2002-17.2003-17.2005-000 yang berada di kebun yang merupakan simpul Desa Bu Utara-Desa Bu Watuweti-Desa Renggarasi ke Tenggara melalui sungai kemudian ke Selatan melalui kebun sampai ke TK.53.07.17.2002-17.2005-5 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Selatan melalui kebun kemudian ke Tenggara melalui jalan sampai ke TK.53.07.17.2002-17.2001-17.2005-000 yang berada di kebun yang merupakan simpul Desa Bu Utara-Desa Detubinga-Desa Renggarasi; dan
- d. dimulai dari TK.53.07.17.2001-17.2002-17.2001-000 yang berada di hutan yang merupakan titik simpul antara Desa Bu Selatan-Bu Utara-Desa Detubinga ke Barat Daya melalui sungai sampai ke TK.53.07.17.2001-17.2002-9 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Barat melalui sungai sampai ke TK.53.07.17.2001-17.2002-53.08-000 yang berada di hutan yang merupakan titik simpul antara Desa Bu Selatan-Desa Bu Utara-Kabupaten Ende.

Pasal 21

- (1) Batas Wilayah Desa Nebe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf o, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wailamung;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hikong dan Desa Darat Gunung;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kringa; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bangkoor dan Desa Darat Gunung.

(2) Penegasan Batas Wilayah Desa Nebe bagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. dimulai dari TK.53.07.08.2001-08.2006-08.2015-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Bangkoor, Desa Nebe dan Desa Darat Gunung ke Timur Laut melalui kebun sampai ke TK.53.07.08.2015-08.2006-308 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Barat Laut melalui kebun sampai ke TK. 53.07.08.2015-08.2006-309 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Barat Laut melalui tegalan sampai ke TK.53.07.08.2015-08.2006-310 yang berada di tegalan, dilanjutkan ke Barat Laut melalui jalan kemudian ke Barat Laut melalui sawah sampai ke TK.53.07.08.2015-08.2006-311 yang berada di sawah, dilanjutkan ke Utara melalui jalan kemudian ke Barat Laut melalui sawah sampai ke TK. 53.07.08.2015-08.2006-312 yang berada di pematang sawah;
- b. dimulai dari TK.53.07.08.2003-13.2004-08.2006-08.2001-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Hikong-Desa Werang-Desa Nebe-Desa Darat Gunung ke Barat menyusuri sungai kemudian ke Barat Laut melalui kebun sampai ke TK.53.07.08.2001-08.2006-306 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Barat Laut melalui hutan kemudian masuk melalui sungai sampai ke TK.53.07.08.2001-08.2006-08.2015-000 yang berada di kebun yang merupakan simpul Desa Nebe-Desa Darat Gunung-Desa Bangkoor;
- c. dimulai dari TK.53.07.08.2003-08.2014-08.2006-000 yang berada di simpul batas desa Hikong, Desa Kringa dan Desa Nebe ke Selatan menyusuri Wair Napundolo sampai ke TK. 53.07.08.2003-08.2006-099 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Selatan menyusuri Wair Napundolo sampai ke TK.53.07.08.2003-13.2004-08.2006-08.2001-000 yang berada di simpul batas Desa Hikong, Desa Darat Gunung, Desa Nebe dan Desa Werang;
- d. dimulai dari TK.53.07.08.2003-08.2014-08.2006-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Hikong-Desa Nebe-Desa Kringa ke Barat Laut menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.08.2006-08.2014-326 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Timur Laut menyusuri

sungai sampai ke TK.53.07.08.2007-08.2014-08.2006-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Kringa-Desa Wailamung-Desa Nebe; dan

- e. dimulai dari TK.53.07.08.2006-08.2007-318 yang berada di tepi pantai yang merupakan batas antara Desa Nebe dan Desa Wailamung ke Tenggara melalui semak belukar sampai ke TK.53.07.08.2006-08.2007-319 yang berada di jalan, dilanjutkan ke barat laut menyusuri jalan sampai ke TK.53.07.08.2006-08.2007-320 yang berada di jalan, dilanjutkan ke Tenggara melalui semak belukar sampai ke TK.53.07.08.2006-08.2007-321 yang melalui semak belukar, dilanjutkan ke barat daya melalui semak belukar sampai ke TK.53.07.08.2006-08.2007-322 yang berada di jembatan, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.08.2006-08.2007-323 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Timur Laut melalui semak belukar sampai ke TK.53.07.08.2006-08.2007-324 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Timur melalui kebun sampai ke TK.53.07.08.2007-08.2014-08.2006-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Kringa-Desa Wailamung-Desa Nebe.

Pasal 22

- (1) Batas Wilayah Desa Bangkoor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf p, sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Darat Gunung;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nebe; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Werang.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Bangkoor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK.53.07.08.2001-08.2006-08.2015-000 yang berada di kebun yang merupakan simpul Desa Darat Gunung-Desa Nebe-Desa Bangkoor ke Barat Laut menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.08.2001-08.2015-337 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Utara melalui kebun sampai ke TK.53.07.08.2001-08.2015-338 yang berada di jalan, dilanjutkan ke Barat Daya melalui kebun sampai ke

TK.53.07.08.2001-08.2015-339 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Utara melalui semak belukar sampai ke TK.53.07.08.2001-08.2015-340 yang berada di semak belukar, dilanjutkan ke Barat Laut melalui semak belukar sampai ke TK.53.07.08.2001-08.2015-08.2011-000 yang berada di kebun yang merupakan simpul Desa Darat Gunung-Desa Bangkoo-Desa Darat Pantai;

- b. dimulai dari TK.53.07.08.2001-08.2015-08.2011-000 yang berada di semak belukar yang merupakan simpul Desa Bangkoo-Desa Darat Pantai-Desa Darat Gunung ke barat laut melalui semak belukar sampai ke TK.53.07.08.2015-08.2011-342 yang berada di tepi pantai yang merupakan batas antara Desa Bangkoo dan Desa Darat Pantai; dan
- c. dimulai dari TK.53.07.08.2001-08.2006-08.2015-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Bangkoo-Desa Nebe-Desa Darat Gunung ke timur laut melalui kebun sampai ke TK.53.07.08.2015-08.2006-308 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Barat Laut melalui kebun sampai ke TK.53.07.08.2015-08.2006-309 yang berada di kebun, dilanjutkan ke barat laut melalui tegalan sampai ke TK.53.07.08.2015-08.2006-310 yang berada di tegalan, dilanjutkan ke Barat Laut melalui jalan kemudian ke Barat Laut melalui sawah sampai ke TK.53.07.08.2015-08.2006-311 yang berada di sawah, dilanjutkan ke Utara melalui jalan kemudian ke barat laut melalui sawah sampai ke TK.53.07.08.2015-08.2006-312 yang berada di pematang sawah.

Pasal 23

- (1) Batas Wilayah Desa Lewomada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf q, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ojang;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wailamung.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Lewomada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.53.07.08.2007-08.2002-08.2008-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Wailamung, Desa Lewomada,

Desa Ojang ke Timur melalui hutan sampai ke TK.53.07.08.2008-08.2002-332 yang berada di Harut Waiin, dilanjutkan ke Timur melalui sungai sampai ke TK.53.07.08.2008-08.2002-333 yang berada di Haweran, dilanjutkan ke Timur melalui sungai sampai ke TK.53.07.08.2008-08.2002-334 yang berada di Nala Kawakan, dilanjutkan ke Tenggara melalui sungai sampai ke TK.53.07.08.2008-08.2002-335 yang berada di Bao Kurung, dilanjutkan ke Tenggara melalui hutan sampai ke TK.53.06-53.07.08.2008-08.2002-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Lewomada, Desa Ojang dan Kabupaten Flores Timur; dan

- b. dimulai dari TK.53.07.08.2007-08.2002-08.2008-000 yang berada di simpul batas Desa Wailamung, Desa Ojang dan Desa Lewomada ke Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai ke TK. 53.07.08.2007-08.2008-329 yang berada di Tana Duen, dilanjutkan ke Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai ke TK. 53.07.08.2007-08.2008-330 yang berada di Wolo Krapet, dilanjutkan ke Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.08.2007-08.2008-330 yang berada di Puan.

Pasal 24

- (1) Batas Wilayah Desa Talibura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf r, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Darat Pantai dan Desa Darat Gunung;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nangahale dan Desa Ilin Medo;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Darat Gunung dan Desa Werang; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Talibura sebagaimana dimaksud pada ayat(1), sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.53.07.08.2013-08.2001-13.2006-000 yang berada di Du'i wuan merupakan titik simpul Desa Talibura, Desa Darat Gunung, dan Desa Ilin Medo ke Barat Daya menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.08.2013-13.2006-275 yang berada di Pema Gete, dilanjutkan

ke Barat melewati sungai sampai ke TK.53.07.08.2013-13.2006-276 yang berada di Belan Mula Hugar, dilanjutkan ke Barat Daya melewati hutan sampai ke TK.53.07.08.2013-13.2006-277 yang berada di Kro'ung, dilanjutkan ke Barat Daya melewati hutan sampai ke TK.53.07.08.2013-13.2006-278 yang berada di Watu Gong, dilanjutkan ke Barat Daya melewati hutan sampai ke TK.53.07.08.2013-13.2006-279 yang berada di Wair Paut, dilanjutkan ke Barat Daya melewati hutan sampai ke TK.53.07.08.2010-13.2005-08.2013-13.2006-000 yang berada di Nubat merupakan titik simpul Desa Talibura, Desa Nangahale, Desa Tuabao dan Desa Ilin Medo;.

- b. dimulai dari TK.53.07.08.2013-08.2010-265 yang berada di Wair Pedang ke Timur Laut melalui pantai sampai ke TK.53.07.08.2013-08.2010-266 yang berada di Kali Wair Pedang, dilanjutkan ke Tenggara melalui sungai sampai ke TK.53.07.08.2010-13.2005-08.2013-13.2006-000 yang berada di Nubat merupakan simpul dari Desa Talibura, Desa Nangahale dan Desa Tua Bao;
- c. dimulai dari TK.53.07.08.2013-08.2011-08.2001-000 yang berada di Napun Kotit titik simpul Desa Talibura, Desa Darat Pantai dan Desa Darat Gunung ke Timur melalui sungai sampai ke TK.53.07.08.2013-08.2001-273 yang berada di jembatan Tadanong A, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.08.2013-08.2001-13.2006-000 yang berada di Du'i Wuan titik simpul Desa Talibura, Desa Daratan Gunung dan Desa Ilin Medo; dan
- d. dimulai dari TK.53.07.08.2013-08.2011-270 yang berada di muara ke Timur menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.08.2013-08.2011-271 yang berada di Jembatan Watu Leben, dilanjutkan ke Timur Laut menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.08.2013-08.2011-08.2001-000 yang berada di Napun Kotit merupakan titik simpul Desa Talibura, Desa Darat Pantai dan Desa Darat Gunung.

Pasal 25

- (1) Batas Wilayah Desa Nangahale sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf s, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talibura;

- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Runut;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ilin Medo dan Desa Tuabao; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Nangahale sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK.53.07.08.2010-13.2005-08.2013-13.2006-000 yang berada di Nubat simpul Desa Talibura, Desa Nangahale dan Desa Tuabao ke Barat Daya melalui bukit sampai ke TK.53.07.08.2010-13.2005-268 yang berada di Kali Wairwodong, dilanjutkan ke Selatan melalui bukit sampai ke TK.53.07.08.2010-13.2005-269 yang berada di ujung kebun dena, dilanjutkan ke Selatan melalui bukit sampai ke TK.53.07.08.2010-09.2001-13.2005-000 yang berada di Paji Elan simpul Desa Nangahale, Desa Runut dan Desa Tuabao;
 - b. dimulai dari TK.53.07.08.2010-09.2001-13.2005-000 yang berada di Paji Elan simpul Desa Nangahale-Runut-Tuabao ke Barat melalui bukit sampai ke TK.53.07.08.2010-09.2001-255 yang berada di Urun Lorak, dilanjutkan ke Barat Daya melalui bukit sampai ke TK.53.07.08.2010-09.2001-256 yang berada di Kotin, dilanjutkan ke Barat melalui bukit sampai ke TK.53.07.08.2010-09.2001-257 yang berada di Ture Jawa, dilanjutkan ke Barat Daya melalui bukit sampai ke TK.53.07.08.2010-09.2001-258 yang berada di Wair Gewo, dilanjutkan ke Barat Daya melalui bukit sampai ke TK.53.07.08.2010-09.2001-259 yang berada di Reba Oan, dilanjutkan ke Barat melalui bukit sampai ke TK.53.07.08.2010-09.2001-260 yang berada di Wair Nuang, dilanjutkan ke Barat Laut melalui bukit sampai ke TK.53.07.08.2010-09.2001-261 yang berada di Mage Koban, dilanjutkan ke Barat Laut melalui bukit sampai ke TK.53.07.08.2010-09.2001-262 yang berada di Sewa Lian, dilanjutkan ke Barat Laut melalui bukit sampai ke TK.53.07.08.2010-09.2001-263 yang berada di Mage Lajar, dilanjutkan ke Utara menyusuri pesisir pantai sampai ke TK.53.07.08.2010-09.2001-264 yang berada di Woga Watun Nangahale-Runut; dan
 - c. dimulai dari TK.53.07.08.2013-08.2010-265 yang berada di Wair Pedang ke Timur Laut melalui pantai sampai ke TK.53.07.08.2013-08.2010-266 yang berada di Kali Pedang, dilanjutkan ke Tenggara

melalui sungai sampai ke TK.53.07.08.2010-13.2005-08.2013-13.2006-000 yang berada di Nubat merupakan simpul dari Desa Talibura, Desa Nangahale dan Desa Tuabao.

Pasal 26

- (1) Batas Wilayah Desa Hikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf t, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Timu Tawa, dan Desa Kringa;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Werang;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Werang.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Hikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.53.07.08.2003-08.2014-08.2006-000 yang berada di simpul batas Desa Hikong, Desa Kringa dan Nebe ke Timur menyusuri Napun Tanaehen dan kebun sampai ke TK.53.07.08.2003-08.2014-301 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Timur menyusuri kebun sampai ke TK.53.07.08.2003-08.2014-302 yang berada di Rogan Wutun, dilanjutkan ke Timur menyusuri kebun sampai ke TK.53.07.08.2003-08.2017-08.2014-000 yang berada di simpul batas Desa Hikong, Desa Kringa dan Desa Timu Tawa;
 - b. dimulai dari TK.53.07.08.2003-08.2014-08.2006-000 yang berada di simpul batas Desa Hikong, Desa Kringa dan Nebe ke Selatan menyusuri Wair Nangagete sampai ke TK.53.07.08.2003-08.2006-299 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Selatan menyusuri Wair Nangagete sampai ke TK.53.07.08.2003-13.2004-08.2006-08.2001-000 yang berada di simpul batas Desa Hikong, Desa Darat Gunung, Desa Nebe, dan Desa Werang;
 - c. dimulai dari TK.53.07.08.2003-08.2017-08.2014-000 yang berada di simpul batas Desa Hikong, Desa Timu Tawa dan Desa Kringa ke Selatan menyusuri sungai dan hutan sampai ke TK.53.07.08.2003-08.2017-304 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Timur menyusuri hutan sampai ke TK.53.06-53.07.08.2003-08.2017-000 yang berada di simpul Kabupaten Flores Timur dengan Desa Hikong dan Desa Timu Tawa; dan

d. dimulai dari TK.53.07.08.2003-13.2004-08.2006-08.2001-000 yang berada di simpul batas Desa Hikong, Desa Werang, Nebe dan Desa Darat Gunung ke Timur menyusuri Napun Kloungban sampai ke TK.53.07.08.2003-13.2004-297 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Selatan menyusuri Napun Kloungban sampai ke TK.53.07.08.2003-13.2004-296 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Selatan menyusuri Napun Kloungban sampai ke TK.53.07.08.2003-13.2004-295 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri sungai kecil dan hutan sampai ke TK.53.07.08.2003-13.2004-294 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.08.2003-13.2004-293 yang berada di bukit, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.08.2003-13.2004-292 yang berada di bukit, dilanjutkan ke Timur menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.08.2003-13.2004-291 yang berada di bukit, dilanjutkan ke Timur menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.06-53.07.08.2003-13.2003-13.2004-000 yang berada di simpul batas Desa Hikong, Desa Werang, Desa Pruda dan Kabupaten Flores Timur.

Pasal 27

- (1) Batas Wilayah Desa Wailamung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf u, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores dan Desa Lewomada;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kringa dan Desa Nebe;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lewomada; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nebe dan Laut Flores.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Wailamung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.53.07.08.2007-08.2014-08.2006-000 yang berada di simpul batas Desa Wailamung, Desa Kringa dan Desa Nebe ke Utara menyusuri Sungai Rokat sampai ke TK.53.07.08.2007-08.2014-326 yang berada di Sungai Rokat, dilanjutkan ke Barat Laut menyusuri Sungai Rokat sampai ke TK.53.07.08.2007-08.2002-08.2014-000 yang berada di simpul batas Desa Wailamung, Desa Ojang dan Desa Kringa;

- b. dimulai dari TK.53.07.08.2007-08.2002-08.2008-000 yang berada di simpul batas Desa Wailamung, Desa Ojang dan Desa Lewomada ke barat laut menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.08.2007-08.2008-329 yang berada di Tana Duen, dilanjutkan ke Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.08.2007-08.2008-330 yang berada di Wolo Krapet, dilanjutkan ke Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.08.2007-08.2008-331 yang berada di Puan;
- c. dimulai dari TK.53.07.08.2006-08.2007-318 yang berada di tepi pantai yang merupakan batas antara Desa Nebe dan Desa Wailamung ke Tenggara melalui semak belukar sampai ke TK.53.07.08.2006-08.2007-319 yang berada di jalan, dilanjutkan ke barat laut menyusuri jalan sampai ke TK.53.07.08.2006-08.2007-320 yang berada di jalan, dilanjutkan ke Tenggara melalui semak belukar sampai ke TK.53.07.08.2006-08.2007-321 yang melalui semak belukar, dilanjutkan ke barat daya melalui semak belukar sampai ke TK.53.07.08.2006-08.2007-322 yang berada di jembatan, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.08.2006-08.2007-323 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Timur Laut melalui semak belukar sampai ke TK.53.07.08.2006-08.2007-324 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Timur melalui kebun sampai ke TK.53.07.08.2007-08.2014-08.2006-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Kringa-Desa Wailamung-Desa Nebe; dan
- d. dimulai dari TK.53.07.08.2007-08.2002-08.2008-000 yang berada di simpul batas Desa Wailamung, Desa Ojang dan Desa Lewomada ke Barat Daya menyusuri Sungai Roket sampai ke TK.53.07.08.2007-08.2002-08.2014-000 yang berada di simpul batas Desa Wailamung, Desa Ojang dan Desa Kringa.

Pasal 28

- (1) Batas Wilayah Desa Koting D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf v, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Koting A;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Iligai;

- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paubekor; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Koting C.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Koting D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK.53.07.16.2004-03.2006-16.2005-000 yang berada di simpul Desa Koting D-Desa Iligai-Desa Paubekor ke Barat menyusuri pinggir lembah sampai ke TK.53.07.16.2004-03.2006-16.2003-000 yang berada di simpul Desa Koting D-Desa Koting C-Desa Iligai;
 - b. dimulai dari TK.53.07.16.2004-16.2002-16.2001-000 yang berada di simpul Desa Koting D, Koting B dan Koting A ke Tenggara menyusuri kali mati sampai ke TK.53.07.16.2004-16.2005-16.2001-000 yang berada di simpul Desa Koting D, Desa Paubekor dan Desa Koting A;
 - c. dimulai dari TK.53.07.16.2004-16.2003-16.2002-000 yang berada di simpul Desa Koting D, Desa Koting B dan Desa Koting C ke Timur Laut menyusuri kebun sampai ke TK.53.07.16.2004-16.2002-16.2001-000 yang berada di simpul Desa Koting D, Desa Koting A dan Desa Koting B;
 - d. dimulai dari TK.53.07.16.2004-16.2003-16.2002-000 yang berada di simpul Desa Koting C-Koting D-Koting B ke Tenggara menyusuri kebun sampai ke TK.53.07.16.2004-03-16.2003-343 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri kebun sampai ke TK.53.07.16.2004-03-16.2003-344 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Selatan melewati pemukiman sampai ke TK.53.07.16.2004-03-16.2003-345 yang berada di belakang pemukiman terakhir, dilanjutkan ke Selatan menyusuri kebun dan sungai kecil sampai ke TK.53.07.16.2004-03-16.2003-346 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri sungai kecil sampai ke TK.53.07.16.2004-03.2006-16.2003-000 yang berada di simpul Desa Koting C-Desa Koting D-Desa Iligai; dan
 - e. dimulai dari TK.53.07.16.2004-16.2005-16.2001-000 yang berada di simpul Desa Koting D, Desa Koting A dan Desa Paubekor ke tenggara menyusuri kali mati sampai ke TK.53.07.16.2004-03.2006-16.2005-000 yang berada di simpul Desa Koting D, Desa Paubekor dan Desa Iligai di puncak Gunung Iligai.

Pasal 29

- (1) Batas Wilayah Desa Nirangkliung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf w, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kolisia, Desa Kolisia B, dan Desa Magepanda;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gera dan Desa Dobo Nuapuu;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mahebora; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gera.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Nirangkliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.53.07.02.2003-02.2010-04.2011-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Gera-Desa Dobo Nuapuu-Desa Nirangkliung ke Tenggara melalui hutan kemudian ke Selatan menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.02.2010-04.2011-96 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.02.2010-04.2011-04.2010-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Tilang-Desa Dobo Nuapuu-Desa Nirangkliung;
 - b. dimulai dari TK.53.07.12.2004-12.2004-04.2011-000 yang berada di watu kota yang merupakan simpul Desa Kolisia B-Desa Nirangkliung-Desa Kolisia ke Barat Daya menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.12.2004-04.2011-108 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Barat melalui hutan sampai ke TK.53.07.12.2004-04.2011-12.2001-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Magepanda-Desa Nirangkliung-Desa Kolisia B;
 - c. dimulai dari TK.53.07.02.2004-02.2003-04.2011-000 yang berada di kebun yang merupakan simpul Desa Nirangkliung-Desa Liakutu-Desa Gera ke Barat Laut melalui kebun sampai ke TK.53.07.04.2011-02.2004-12.2001-000 yang berada di kebun yang merupakan simpul Desa Nirangkliung-Desa Liakutu-Magepanda;
 - d. dimulai dari TK.53.07.12.2004-04.2011-12.2001-000 yang berada di titik simpul dari Desa Magepanda, Desa Nirangkliung dan Desa Kolisia B ke Barat menyusuri hutan sampai ke TK.53.07.12.2001-04.2011-110 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Barat Daya melewati sungai

- sampai ke TK.53.07.12.2001-04.2011-111 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Selatan menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.12.2001-04.2011-112 yang berada di sungai Lowo Magepanda, dilanjutkan ke Selatan menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.04.2011-02.2004-12.2001-000 yang berada di sungai merupakan titik simpul dari Desa Magepanda, Desa Nirangkliung dan Desa Liakutu;
- e. dimulai dari TK.53.07.04.2011-04.2017-04.2010-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Nirangkliung-Desa Tilang-Desa Mahebora ke Utara menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.04.2011-04.2017-100 yang berada di jalan, dilanjutkan ke Barat Laut melalui kebun sampai ke TK.53.07.04.2011-04.2017-101 yang berada di sawah, dilanjutkan ke Utara menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.04.2011-04.2017-102 yang berada di jalan, dilanjutkan ke Utara melalui hutan sampai ke TK.53.07.04.2011-04.2017-103 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Timur Laut melalui hutan kemudian ke Timur Laut menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.12.2004-04.2011-04.2017-000 yang berada di Watu Leten yang merupakan simpul Desa Nirangkliung-Desa Mahebora-Desa Kolisia;
- f. dimulai dari TK.53.07.12.2004-04.2011-04.2017-000 yang berada di Watu Leten ke Utara melalui tebing sampai ke TK.53.07.12.2004-04.2011-105 yang berada di Baoledaho, dilanjutkan ke Utara melalui tebing kemudian masuk sungai ke Barat Laut sampai ke TK.53.07.12.2004-04.2011-106 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Barat Laut melalui sungai sampai ke TK.53.07.12.2004-12.2004-04.2011-000 yang berada di Watukota yang merupakan simpul Desa Kolisia B-Desa Nirangkliung-Desa Kolisia;
- g. dimulai dari TK.53.07.02.2010-04.2011-04.2010-000 yang berada di sungai yang merupakan titik simpul dari Desa Tilang, Desa Dobo Nuapuu dan Desa Nirangkliung ke Utara melewati sungai sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2011-98 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Timur Laut melewati sungai sampai ke TK.53.07.04.2011-04.2017-04.2010-000 yang berada di titik simpul dari Desa Tilang, Desa Nirangkliung dan Desa Mahebora; dan

h. dimulai dari TK.53.07.02.2004-02.2003-04.2011-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Gera-Desa Liakutu-Desa Nirangkliung ke Tenggara melalui hutan kemudian ke Tenggara melalui sungai sampai ke TK.53.07.02.2003-04.2011-93 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Selatan melalui sungai kemudian ke Barat Daya melalui kebun sampai ke TK.53.07.02.2003-02.2010-04.2011-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Gera-Dobo Nuapuu-Desa Nirangkliung.

Pasal 30

- (1) Batas Wilayah Desa Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf x, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Riit dan Desa Mahebora;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Korowowu;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bloro dan Desa Lusitada; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dobo Nuapuu.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.53.07.04.2010-04.2009-04.2008-000 yang berada di titik simpul dari Desa Tilang, Desa Riit dan Desa Bloro ke Tenggara melalui hutan sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2008-160 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Tenggara melalui hutan sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2008-161 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Timur melalui hutan sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2007-04.2008-000 yang berada di titik simpul dari Desa Tilang, Desa Bloro dan Desa Lusitada;
 - b. dimulai dari TK.53.07.04.2010-02.2002-02.2010-000 yang berada di Titik simpul dari Desa Tilang, Desa Dobo dan Desa Dobo Nuapuu ke Utara melalui kebun sampai ke TK.53.07.02.2010-04.2011-04.2010-000 yang berada di titik simpul dari Desa Tilang, Desa Dobo Nuapuu dan Desa Nirangkliung;
 - c. dimulai dari TK.53.07.04.2010-03.2003-02.2002-000 yang berada di titik simpul yang merupakan Desa Tilang, Desa Dobo dan Desa Korowuwu ke Barat menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.04.2010-

- 02.2002-171 yang berada di Sungai Lai Nangablo, dilanjutkan ke Barat Laut menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.04.2010-02.2002-02.2010-000 yang berada di titik simpul yang merupakan Desa Tilang, Desa Dobo dan Desa Dobo Nuapuu;
- d. dimulai dari TK.53.07.04.2010-03.2003-03.2007-000 yang berada di simpul batas Desa Tilang, Desa Korowuwu dan Desa Hepang ke Utara menyusuri kebun sampai ke TK.53.07.04.2010-03.2007-168 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Timur Laut menyusuri kebun sampai ke TK.53.07.04.2010-03.2007-167 yang berada di jalan, dilanjutkan ke Timur menyusuri jalan sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2007-03.2007-000 yang berada di simpul batas Desa Tilang, Desa Lusitada dan Desa Hepang;
- e. dimulai dari TK.53.07.04.2010-03.2003-03.2007-000 yang berada di titik simpul Desa Tilang, Desa Hepang dan Desa Korowuwu ke Barat melalui sungai sampai ke TK.53.07.04.2010-03.2003-02.2002-000 yang berada di titik simpul Desa Tilang, Desa Dobo dan Desa Korowuwu;
- f. dimulai dari TK.53.07.04.2010-04.2007-04.2008-000 yang berada di titik simpul Desa Tilang, Desa Bloro dan Desa Lusitada ke Selatan melalui kebun sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2007-163 yang berada di Kebun, dilanjutkan ke Tenggara melalui kebun sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2007-164 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Selatan melalui kebun sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2007-165 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Selatan melalui kebun sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2007-03.2007-000 yang berada di 100 meter dari sungai merupakan titik simpul Desa Tilang, Desa Hepang dan Desa Lusitada;
- g. dimulai dari TK.53.07.04.2011-04.2017-04.2010-000 yang berada di titik simpul dari Desa Tilang, Desa Nirangkliung dan Desa Mahebora ke Tenggara melalui hutan sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2017-151 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Timur Laut melalui hutan sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2017-152 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Tenggara melalui hutan sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2017-153 yang

berada di Sungai Wair Kelong, dilanjutkan ke Utara melewati sungai sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2017-154 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Timur Laut melewati hutan sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2009-04.2017-000 yang berada di titik simpul dari Desa Tilang, Desa Mahebora dan Desa Riit;

- h. dimulai dari TK.53.07.02.2010-04.2011-04.2010-000 yang berada di sungai yang merupakan titik simpul dari Desa Tilang, Desa Dobo Nuapuu dan Desa Nirangkliung ke Utara melewati sungai sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2011-98 yang berada di sungai, dilanjutkan ke Timur Laut melewati sungai sampai ke TK.53.07.04.2011-04.2017-04.2010-000 yang berada di titik simpul dari Desa Tilang, Desa Nirangkliung dan Desa Mahebora; dan
- i. dimulai dari TK.53.07.04.2010-04.2009-04.2017-000 yang berada di titik simpul dari Desa Tilang, Desa Mahebora dan Desa Riit ke Timur melalui hutan sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2009-156 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Timur melalui hutan sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2009-157 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Selatan melalui hutan sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2009-158 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Timur melalui hutan sampai ke TK.53.07.04.2010-04.2009-04.2008-000 yang berada di hutan yang merupakan titik simpul Desa Tilang, Desa Riit dan Desa Bloro.

Pasal 31

- (1) Batas Wilayah Desa Kloangpopot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf y, sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wolomotong;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Watumerak dan Desa Wolonterang; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wolomotong dan Desa Baomekot.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Kloangpopot sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sebagai berikut :

- a. dimulai dari TK.53.07.11.2006-18.2003-20.2006-000 yang berada di titik simpul dari Desa Ipir, Desa Baomekot dan Desa Kloangpopot ke Barat Daya melalui sungai sampai ke TK.53.07.20.2006-20.2007-18.2003-000 yang berada di Simpul Desa Kloangpopot-Desa Wolomotong-Desa Baomekot;
- b. dimulai dari TK.53.07.20.2006-20.2007-09.2006-000 yang berada di titik simpul dari Desa Kloangpopot, Desa Wolomotong dan Desa Hoder ke Tenggara menyusuri hutan sampai ke TK.53.07.20.2006-09.2006-232 yang berada di hutan, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri hutan sampai ke TK.53.07.20.2006-20.2004-09.2006-000 yang berada di titik simpul Desa Kloangpopot, Desa Hoder dan Desa Watumerak;
- c. dimulai dari TK.53.07.11.2006-18.2003-20.2006-000 yang berada di simpul batas Desa Ipir, Desa Baomekot dan Desa Kloangpopot ke Selatan menyusuri Sungai Waigete sampai ke TK.53.07.11.2006-20.2006-227 yang berada di Sungai Waigete, dilanjutkan ke Barat Daya menyusuri Sungai Waigete sampai ke TK.53.07.11.2006-20.2006-228 yang berada di simpul batas Desa Ipir dan Desa Kloangpopot dengan laut;
- d. dimulai dari TK.53.07.20.2006-20.2004-09.2006-000 yang berada di titik simpul dari Desa Kloangpopot, Desa Hoder, Desa Watumerak ke Barat Daya menyusuri bukit sampai ke TK.53.07.20.2006-20.2004-234 yang berada di Bukit, dilanjutkan ke Barat Daya menyusuri bukit sampai ke TK.53.07.20.2006-20.2004-235 yang berada di bukit, dilanjutkan ke selatan menyusuri bukit sampai ke TK.53.07.20.2006-20.2005-20.2004-000 yang berada di titik simpul Desa Kloangpopot, Desa Wolonterang dan Desa Watumerak;
- e. dimulai dari TK.53.07.20.2006-20.2007-18.2003-000 yang berada di titik simpul Desa Kloangpopot, Desa Wolomotong dan Desa Baomekot ke Barat Daya menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.20.2006-20.2007-230 yang berada di Sungai Napun Kokowair, dilanjutkan ke Barat Daya menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.20.2006-20.2007-09.2006-000 yang berada di Sungai Napun Kokowair yang merupakan titik simpul Desa Kloangpopot, Desa Wolomotong dan Desa Hoder; dan

- f. dimulai dari TK.53.07.20.2006-20.2005-20.2004-000 yang berada di titik simpul dari Desa Kloangpopot, Desa Wolonterang dan Desa Watumerak ke Barat Daya menyusuri bukit sampai ke TK.53.07.20.2006-20.2005-237 yang berada di punggung bukit, dilanjutkan ke Barat Daya menyusuri bukit sampai ke TK.53.07.20.2006-20.2005-238 yang berada di jalan, dilanjutkan ke Barat Daya melalui jalan sampai ke TK.53.07.20.2006-20.2005-239 yang berada di pilar Desa Kloangpopot dan Desa Wolonterang.

Pasal 32

- (1) Batas Wilayah Desa Nenbura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf z, sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Egon;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu dan Desa Waihawa;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Natakoli; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wogalirit.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Nenbura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK.53.07.20.2002-09.2002-20.2003-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Egon- Desa Nenbura- Desa Wogalirit ke Timur Laut melalui hutan sampai ke TK.53.07.20.2002-09.2002-21.2003-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Egon-Desa Natakoli-Desa Nenbura;
 - b. dimulai dari TK.53.07.20.2002-09.2002-21.2003-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Egon-Desa Nenbura-Desa Natakoli ke Selatan menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.20.2002-21.2003-245 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Selatan menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.20.2002-21.2003-246 yang berada di tepi pantai yang merupakan batas Desa Nenbura dan Desa Natakoli;
 - c. dimulai dari TK.53.07.20.2002-20.2001-240 yang berada di tepi pantai yang merupakan batas antara Desa Nenbura dan Desa Waihawa ke Barat Laut melalui semak belukar kemudian ke Timur Laut melalui kebun sampai ke TK.53.07.20.2002-20.2003-20.2001-000 yang berada di kebun yang merupakan simpul Desa Nenbura-Desa Waihawa-Desa Wogalirit; dan

d. dimulai dari TK.53.07.20.2002-20.2003-20.2001-000 yang berada di kebun yang merupakan simpul Desa Nenbura-Wogalirit-Waihawa ke Timur Laut melalui hutan sampai ke TK.53.07.20.2002-20.2003-242 yang berada di hutan, dilanjutkan melalui hutan sampai ke TK.53.07.20.2002-09.2002-09.2002-000 yang berada di kebun yang merupakan simpul Desa Nenbura-Desa Egon-Desa Wogalirit.

Pasal 33

(1) Batas Wilayah Desa Iantena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) huruf aa, sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Geliting;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wolokoli dan Desa Umuta;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kopong; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Umagera dan Desa Blatatatin.

(2) Penegasan Batas Wilayah Desa Iantena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. dimulai dari TK.53.07.10.2009-19.2004-11.2003-000 yang berada di simpul batas Desa Iantena, Desa Blatatatin dan Desa Wolokoli ke Timur Laut menyusuri kebun, jalan setapak dan kebun sampai ke TK.53.07.10.2009-19.2004-191 yang berada di jalan, dilanjutkan ke Utara menyusuri jalan sampai ke TK.53.07.10.2009-19.2004-192 yang berada di tugu batas Desa Iantena dan Desa Blatatatin, dilanjutkan ke Barat Laut menyusuri kebun sampai ke TK.53.07.10.2009-10.2016-19.2004-000 yang berada di simpul batas Desa Iantena, Desa Blatatatin dan Desa Umagera;
- b. dimulai dari TK.53.07.10.2009-10.2007-10.2024-000 yang berada di simpul batas Desa Iantena, Desa Kopong dan Desa Wairkoja ke Timur menyusuri kebun sampai ke TK.53.07.10.2009-10.2007-198 yang berada di jalan, dilanjutkan ke Selatan menyusuri jalan sampai ke TK.53.07.10.2009-10.2007-199 yang berada di jalan, dilanjutkan ke Barat Daya menyusuri kebun sampai ke TK.53.07.10.2009-10.2007-200 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Selatan menyusuri kebun sampai ke TK.53.07.10.2009-10.2007-201 yang berada di sumur bor,

- dilanjutkan ke Tenggara menyusuri kebun, sungai dan punggung bukit sampai ke TK.53.07.10.2009-10.2007-11.2005-000 yang berada di Simpul batas Desa Iantena, Desa Kopong dan Desa Umuta;
- c. dimulai dari TK.53.07.10.2009-10.2016-19.2004-000 yang berada di simpul batas Desa Iantena, Desa Umagera dan Desa Blatatatin ke Utara menyusuri kebun sampai ke TK.53.07.10.2009-10.2016-194 yang berada di kebun, dilanjutkan ke Utara menyusuri kebun sampai ke TK.53.07.10.2009-10.2016-195 yang berada di pohon besar, dilanjutkan ke Timur Laut menyusuri tanah lapang sampai ke TK.53.07.10.2009-10.2016-10.2024-000 yang berada di simpul batas Desa Iantena, Desa Umagera dan Desa Wairkoja;
 - d. dimulai dari TK.53.07.10.2009-10.2007-11.2005-000 yang berada di simpul batas Desa Iantena, Desa Umuta dan Desa Kopong ke Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.10.2009-11.2005-11.2003-000 yang berada di simpul batas Desa Iantena, Desa Umuta dan Desa Wolokoli;
 - e. dimulai dari TK.53.07.10.2009-10.2016-10.2024-000 ke Timur Laut menyusuri kebun dan jalan sampai ke TK.53.07.10.2009-10.2007-10.2024-000 yang berada di simpul batas Desa Iantena, Desa Kopong dan Desa Wairkoja; dan
 - f. dimulai dari TK.53.07.10.2009-19.2004-11.2003-000 yang berada di simpul batas Desa Iantena, Desa Blatatatin dan Desa Wolokoli ke timur menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.10.2009-11.2003-204 yang berada di bukit, dilanjutkan ke Tenggara menyusuri punggung bukit sampai ke TK.53.07.10.2009-11.2005-11.2003-000 yang berada di simpul batas Desa Iantena, Desa Wolokoli dan Desa Umuta.

Pasal 34

- (1) Batas Wilayah Desa Egon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf bb, sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Egon Gahar, Desa Wogalirit, Desa Nenbura, dan Desa Natakoli;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nangatobong; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hoder.

(2) Penegasan Batas Wilayah Desa Egon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. dimulai dari TK.53.07.09.2002-21.2004-09.2008-000 yang berada di gunung yang merupakan simpul antara Desa Egon-Desa Egon Gahar-Desa Nangatobong ke Barat menyusuri lembah kemudian ke Barat menyusuri sungai, dilanjutkan ke Barat Daya melalui semak belukar sampai ke TK.53.07.09.2002-21.2004-21.2003-000 yang berada di semak belukar yang merupakan simpul antara Desa Egon-Desa Egon Gahar-Desa Natakoli;
- b. dimulai dari TK.53.07.09.2006-09.2002-20.2003-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Egon-Desa Hoder-Desa Wogalirit ke Barat Laut melewati lembah kemudian ke Utara menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.09.2006-09.2002-248 yang berada di sungai, dilanjutkan menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.09.2006-09.2002-249 yang berada di tepi pantai yang merupakan batas antara Desa Egon dan Desa Hoder;
- c. dimulai dari TK.53.07.09.2002-09.2008-250 yang berada di tepi pantai yang merupakan batas antara Desa Egon dan Desa Nangatobong ke Selatan menyusuri sungai kemudian ke Selatan melalui semak belukar sampai ke TK.53.07.09.2002-09.2008-251 yang berada di sungai, dilanjutkan menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.09.2002-21.2004-09.2008-000 yang berada di gunung yang merupakan simpul Desa Egon-Egon Gahar-Desa Nangatobong;
- d. dimulai dari TK.53.07.20.2002-09.2002-21.2003-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Egon-Desa Nenbura-Desa Natakoli ke Timur Laut melalui hutan kemudian ke Timur Laut menyusuri sungai kemudian ke Timur melalui hutan sampai ke TK.53.07.09.2002-21.2004-21.2003-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Egon-Desa Natakoli-Desa Egon Gahar;
- e. dimulai dari TK.53.07.20.2002-09.2002-20.2003-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Egon-Desa Nenbura-Desa Wogalirit ke Timur Laut melalui hutan sampai ke TK. 53.07.20.2002-09.2002-21.2003-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Egon-Desa Natakoli-Desa Nenbura; dan

- f. dimulai dari TK.53.07.20.2002-09.2002-09.2002-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Egon-Desa Wogalirit-Desa Nenbura ke Barat Laut melalui hutan sampai ke TK.53.07.09.2006-09.2002-20.2003-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Egon-Desa Hoder-Desa Wogalirit.

Pasal 35

- (1) Batas Wilayah Desa Watugong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf cc, sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Waioti dan Kelurahan Nangameting;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hokor;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Langir dan Desa Teka Iku; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lepolima, Desa Nelle Urung, Desa Nelle Lorang, dan Nelle Wutung.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Desa Watugong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK.53.07.15.2010-15.1003-15.1004-000 yang berada di tugu batas yang merupakan simpul Desa Watugong-Kelurahan Waioti-Kelurahan Nangameting ke Timur melalui landasan pacu dan semak belukar sampai ke TK.53.07.15.2010-15.1004-19.2009-000 yang berada di Kolihawuan yang merupakan simpul Desa Watugong-Kelurahan Waioti-Desa Langir;
 - b. dimulai dari TK.53.07.15.2010-15.2008-15.1003-000 yang berada di semak belukar sebelah barat jalan yang merupakan simpul batas Desa Watugong-Desa Lepolima-Kelurahan Nangameting ke Utara melalui semak belukar kemudian ke Timur melalui jalan sampai ke TK.53.07.15.2010-15.1003-15.1004-000 yang berada di tugu yang merupakan batas Desa Watugong-Kelurahan Waioti-Kelurahan Nangameting;
 - c. dimulai dari TK.53.07.15.2010-19.2001-11.2001-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Watugong-Desa Teka Iku-Desa Hokor ke Barat Daya melalui hutan sampai ke TK.53.07.15.2010-

- 11.2001-188 yang berada di Watu Letong, dilanjutkan ke Barat melalui hutan sampai ke TK.53.07.15.2010-11.2001-03.2005-000 yang berada di Bekor yang merupakan simpul Desa Watugong-Desa Hokor-Desa Sikka;
- d. dimulai dari TK.53.07.15.2010-15.1004-19.2009-000 yang berada di Koli Hawuan yang merupakan simpul Desa Watugong-Kelurahan Waioti-Desa Langir ke Selatan menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.15.2010-19.2009-19.2001-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Watugong-Desa Langir-Desa Tekaiku;
 - e. dimulai dari TK.53.07.15.2010-15.2008-07.2002-000 yang berada di Ratet yang merupakan semak belukar adalah simpul Desa Watugong-Desa Nelle Urung-Desa Lepolima ke Timur melalui semak belukar sampai ke TK.53.07.15.2010-15.2008-183 yang berada di jalan, dilanjutkan melalui semak belukar sampai ke TK.53.07.15.2010-15.2008-15.1003-000 yang berada di semak belukar sebelah Barat jalan yang merupakan simpul Desa Watugong-Desa Lepolima-Kelurahan Nangameting;
 - a. dimulai dari TK.53.07.15.2010-07.2003-07.2005-000 yang berada di semak belukar yang merupakan batas Desa Watugong-Desa Nelle Wutung-Desa Nelle Lorang ke utara menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.15.2010-07.2002-07.2005-000 yang berada di pilar batas yang merupakan simpul Desa Watugong-Desa Nelle Lorang-Desa Nelle Urung;
 - b. dimulai dari TK.53.07.15.2010-07.2002-07.2005-000 yang berada di Pilar batas yang merupakan simpul Desa Watugong-Desa Nelle Lorang-Desa Nelle Urung ke Utara menyusuri sungai kemudian ke Timur Laut di percabangan sungai kemudian ke Utara menyusuri sungai sampai ke TK.53.07.15.2010-15.2008-07.2002-000 yang berada di Ratet yang merupakan simpul Desa Watugong-Desa Nelle Urung-Desa Lepolima;
 - c. dimulai dari TK.53.07.15.2010-03.2005-07.2003-000 yang berada di semak belukar yang merupakan simpul Desa Watugong-Desa Nelle Wutung-Desa Sikka ke Timur Laut melalui semak belukar kemudian ke Barat Laut melalui semak belukar dan masuk ke sungai sampai

- ke TK.53.07.15.2010-07.2003-07.2005-000 yang berada di kebun yang merupakan simpul Desa Watugong-Desa Nelle Wutung-Desa Nelle Lorang;
- d. dimulai dari TK.53.07.15.2010-03.2005-07.2003-000 yang berada di semak belukar yang merupakan simpul Desa Watugong-Desa Nelle Wutung-Desa Sikka ke Tenggara melalui kebun sampai ke TK.53.07.15.2010-11.2001-03.2005-000 yang berada di Bekor yang merupakan simpul Desa Watugong-Desa Hokor-Desa Sikka; dan
 - e. dimulai dari TK.53.07.15.2010-19.2009-19.2001-000 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Watugong-Desa Langir-Desa Teka Iku ke Selatan melalui kebun sampai ke TK.53.07.15.2010-19.2001-11.2001-000 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Watugong-Desa Teka Iku-Desa Hokor.

BAB IV

PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 36

Pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 35 dalam bentuk peta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 35, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan/Desa dan/atau nama Kecamatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 36, tidak menghapus hak masyarakat atas tanah, hak ulayat dan hak adat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Segala produk hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang sudah ada, sepanjang prosesnya benar, berdasarkan dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere

pada tanggal 18 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.

WILHELMUS SIRILUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan Aslinya

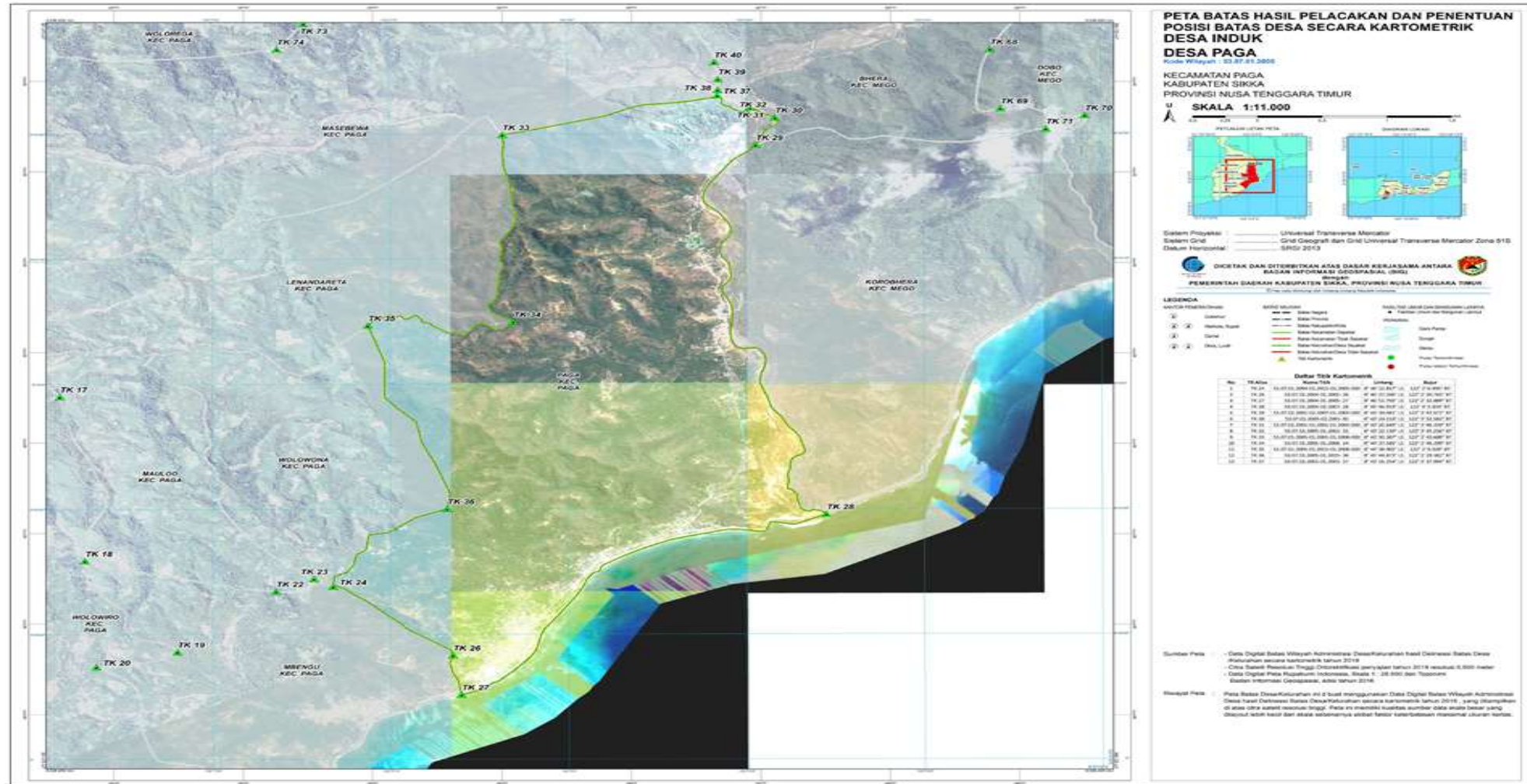
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



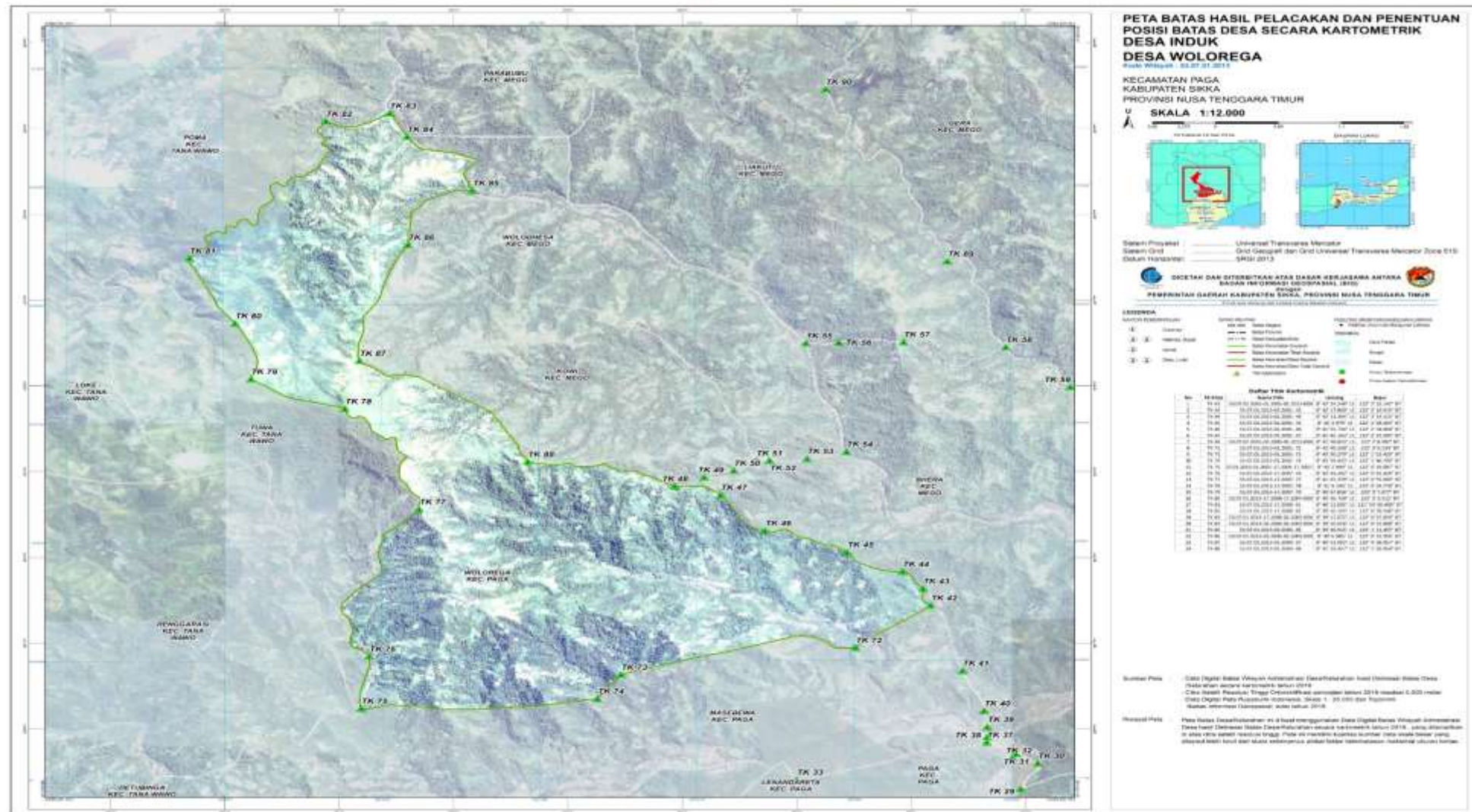
LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TANGGAL 18 AGUSTUS 2020
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN
PENGESAHAN BATAS 29 DESA INDUK
DALAM WILAYAH KABUPATEN SIKKA.

PETA WILAYAH DAN BATAS DESA 29 DESA INDUK

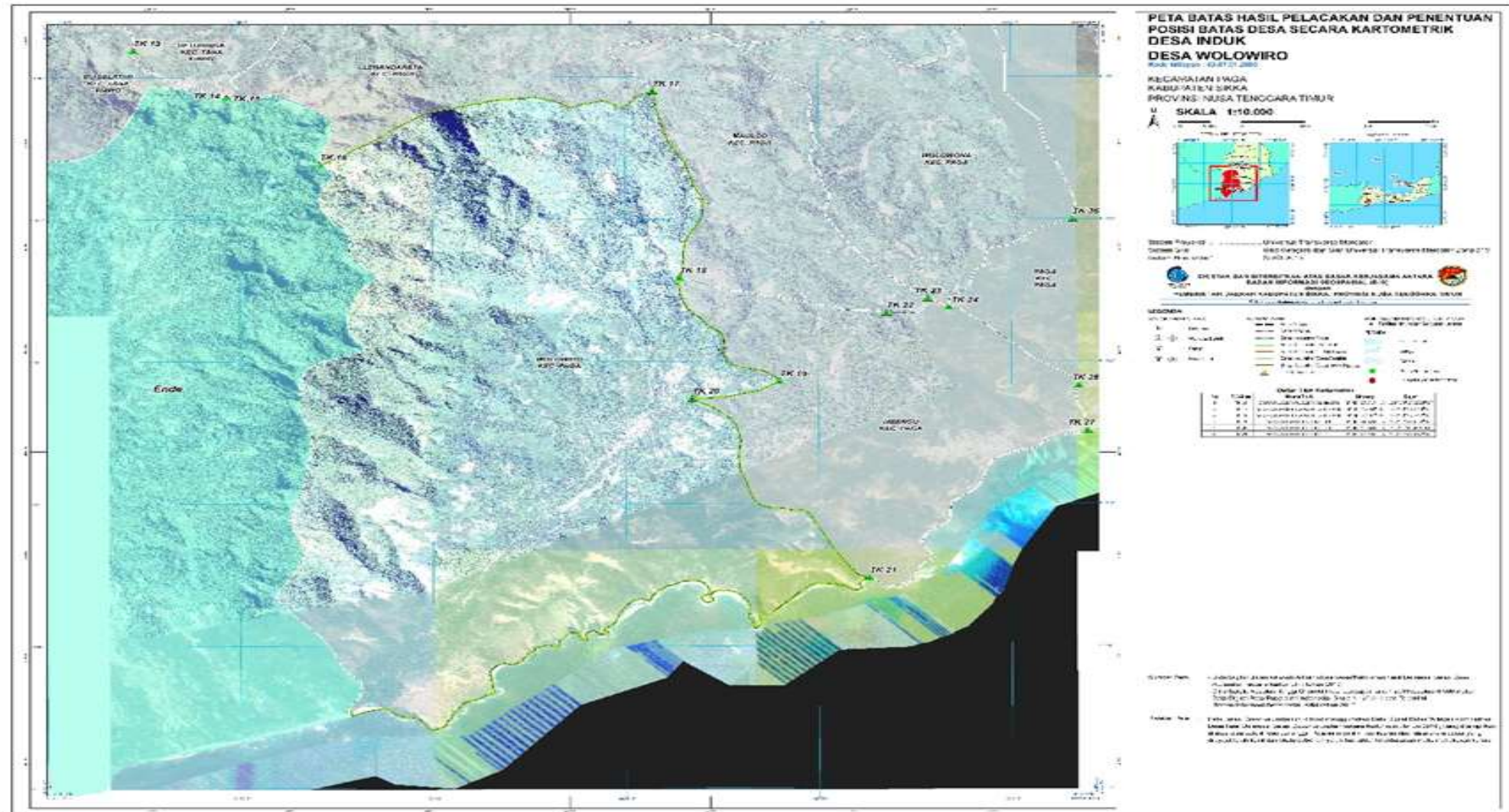
1. Peta wilayah dan batas Desa Paga



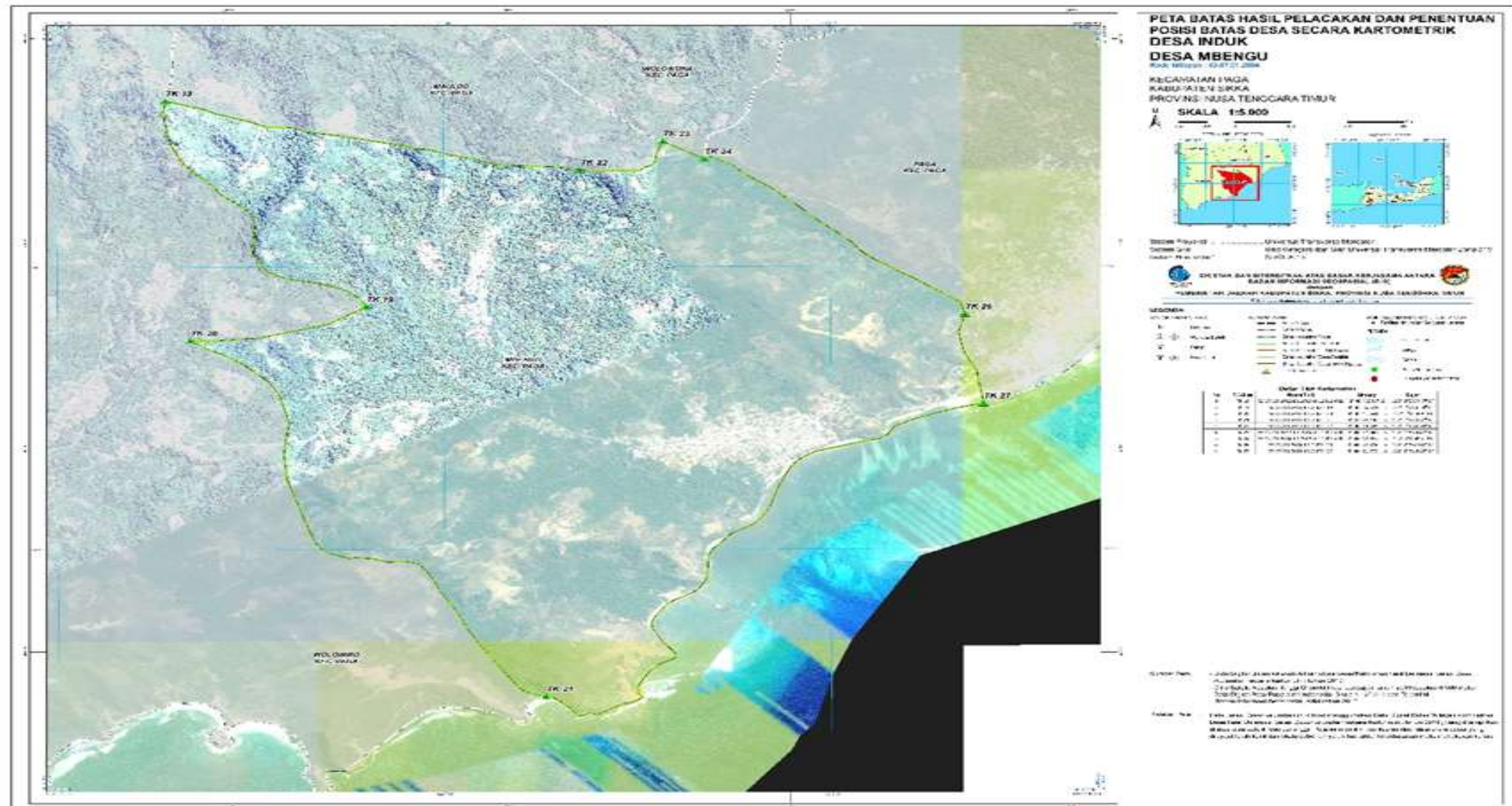
2. Peta wilayah dan batas Desa Wolorega



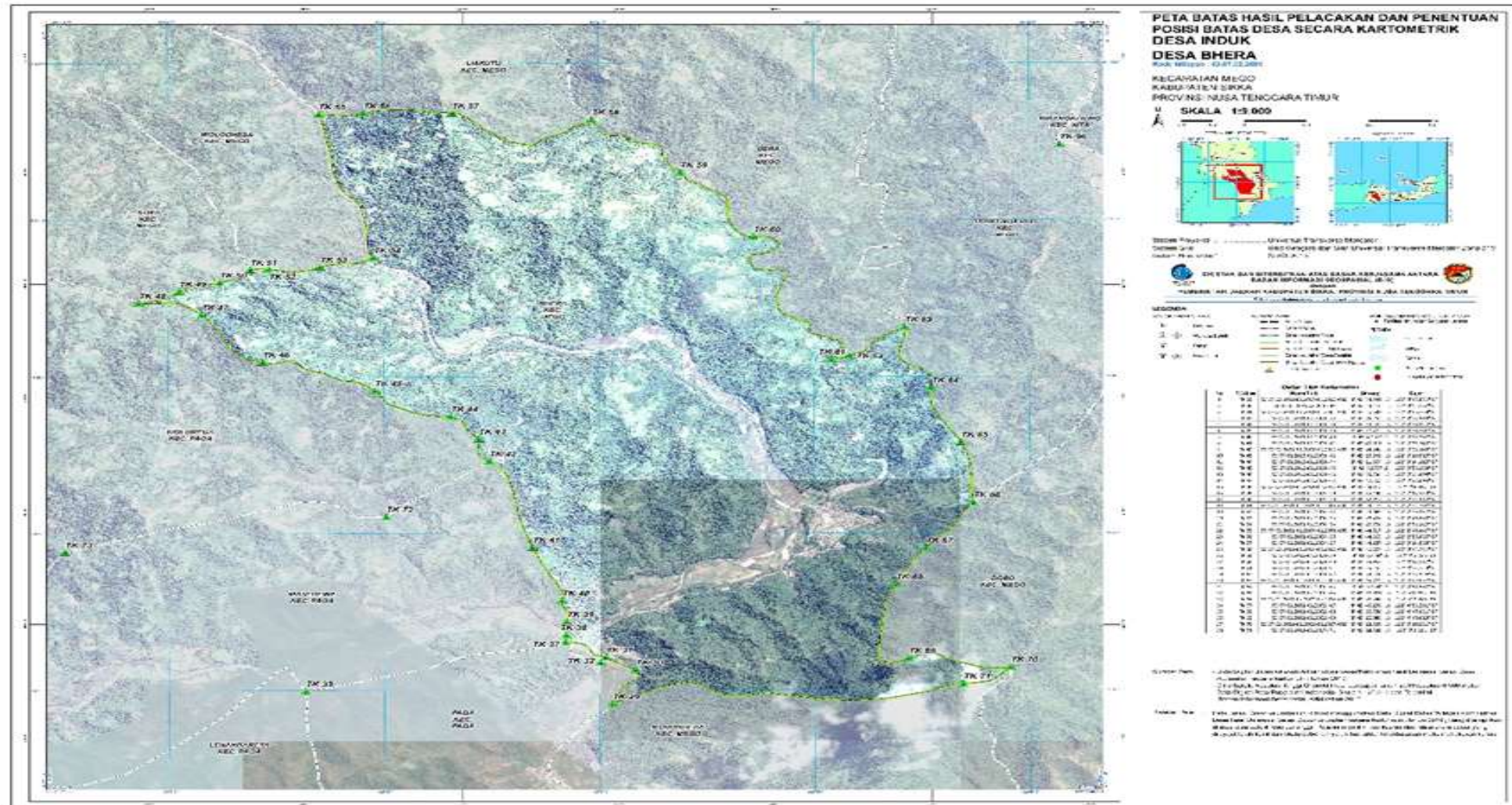
3. Peta wilayah dan batas Desa Wolowiro



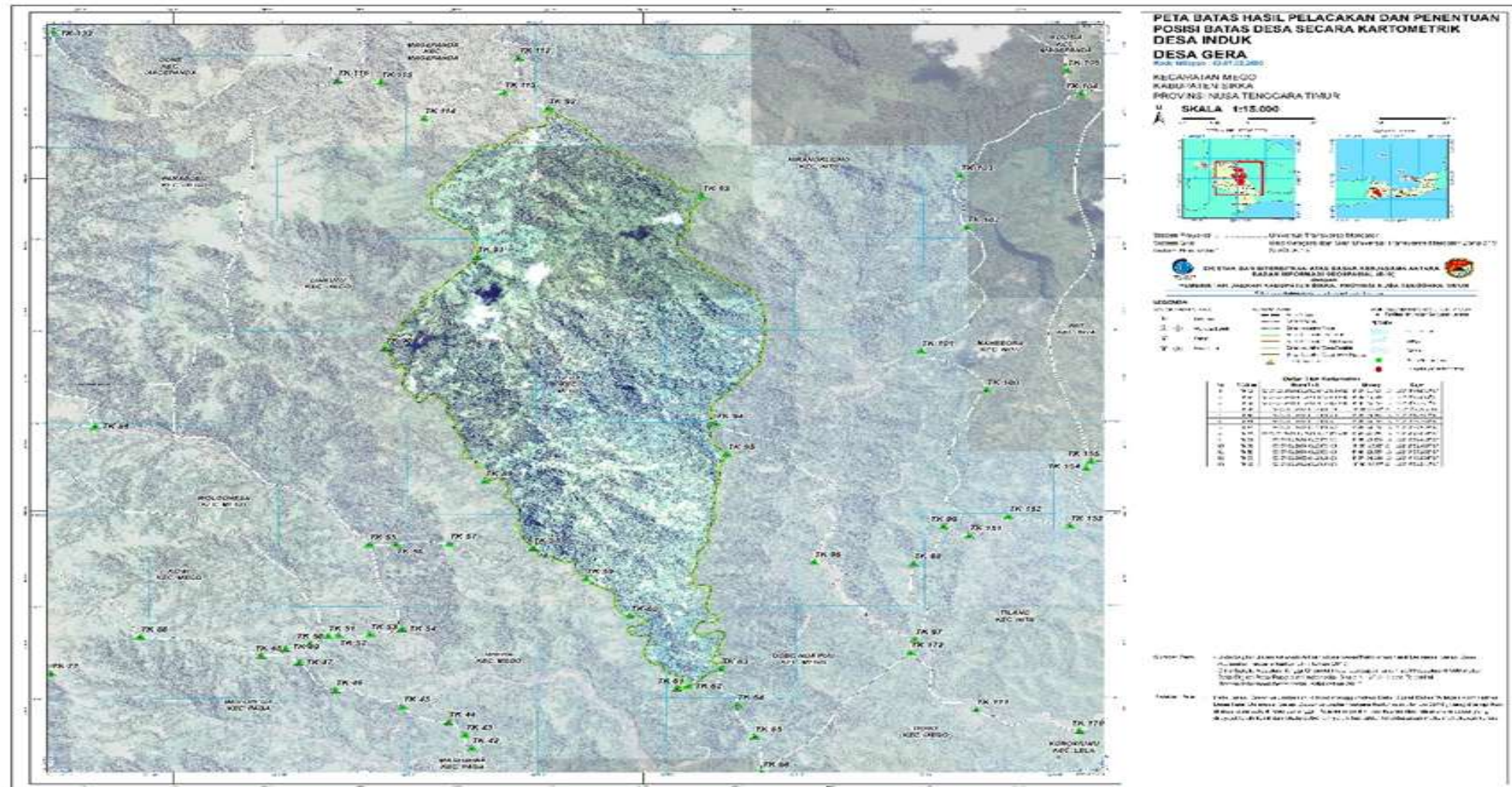
4. Peta wilayah dan batas Desa Mbengu



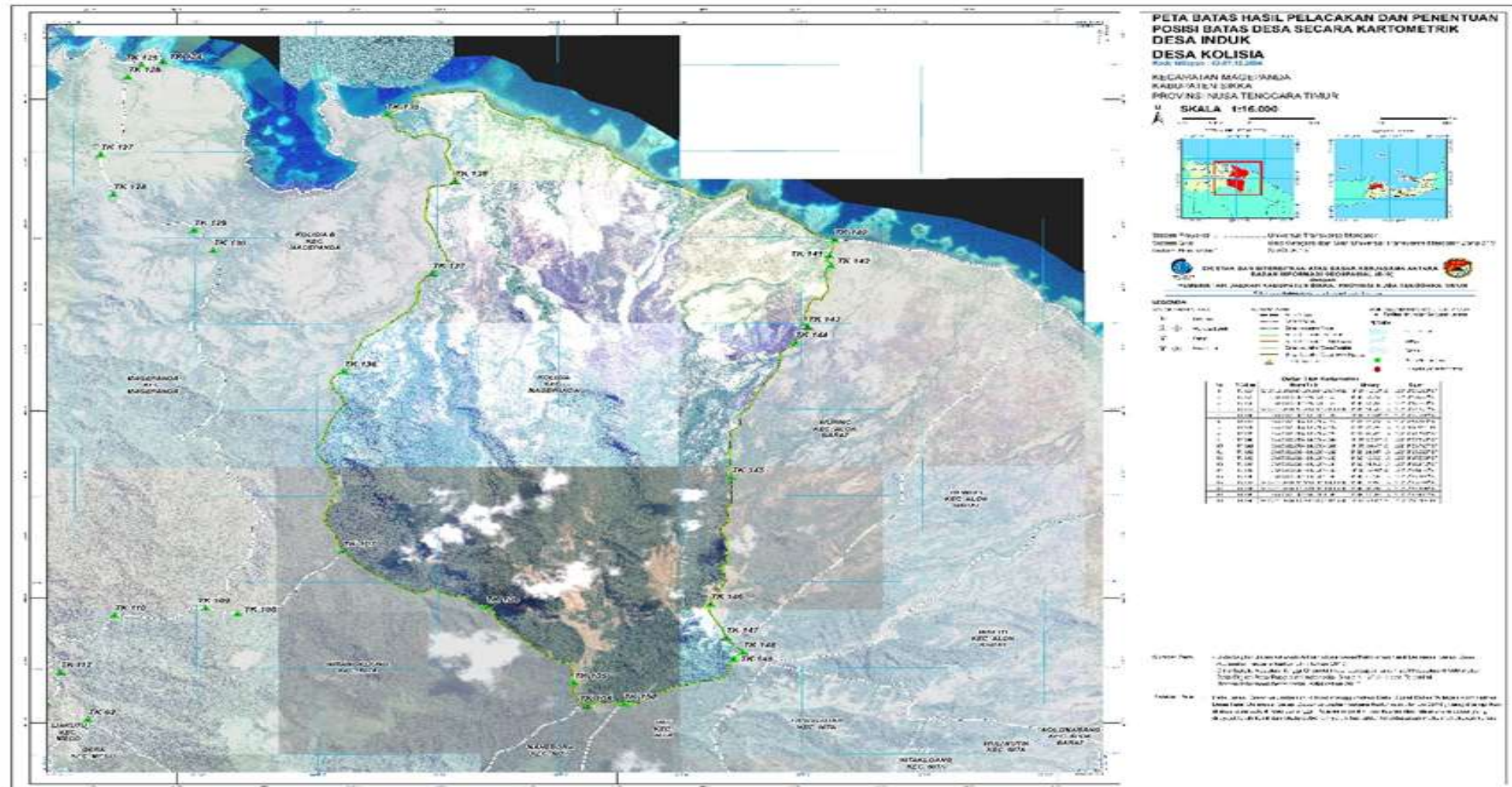
5. Peta wilayah dan batas Desa Bhera



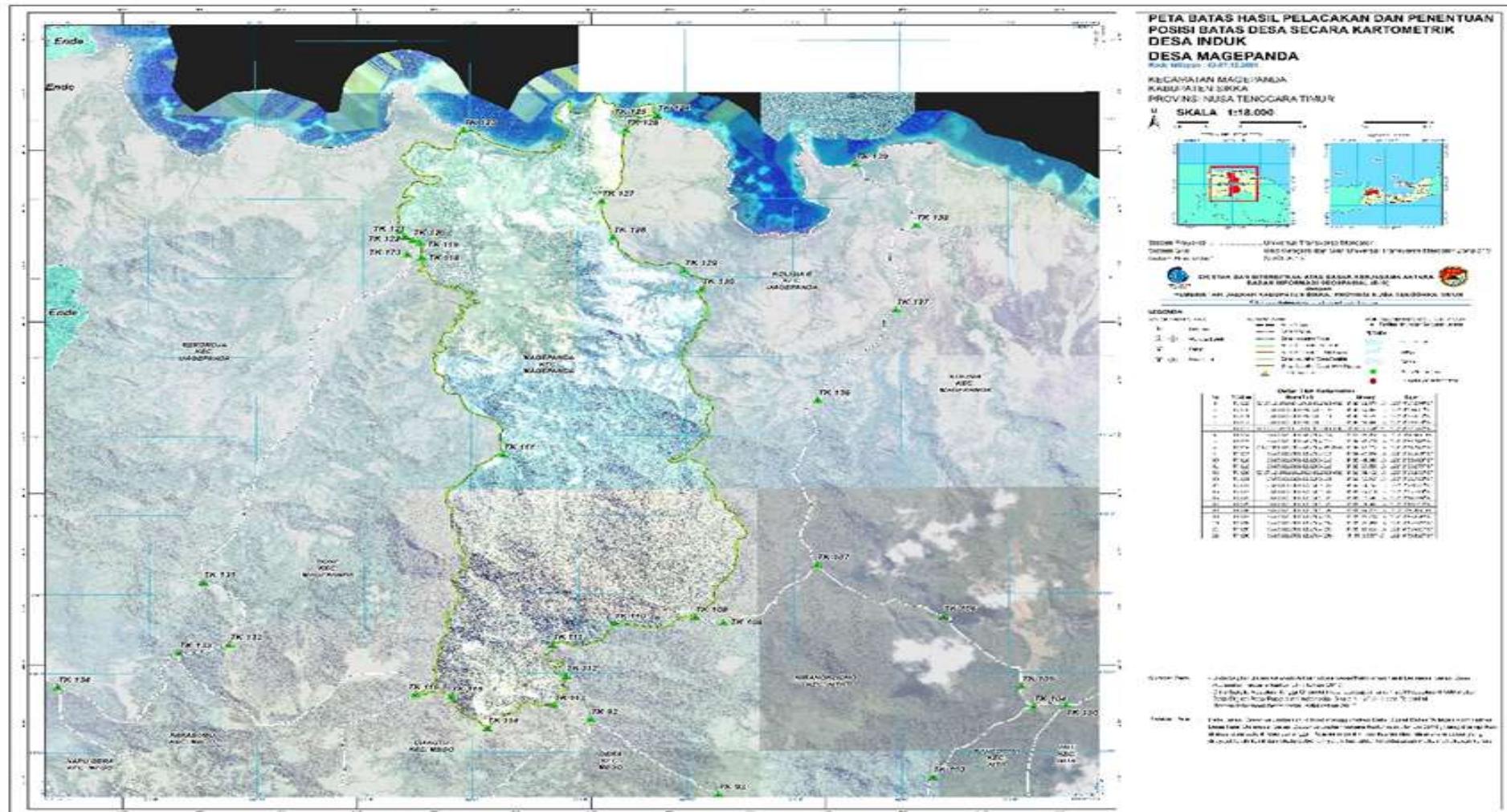
6. Peta wilayah dan batas Desa Gera



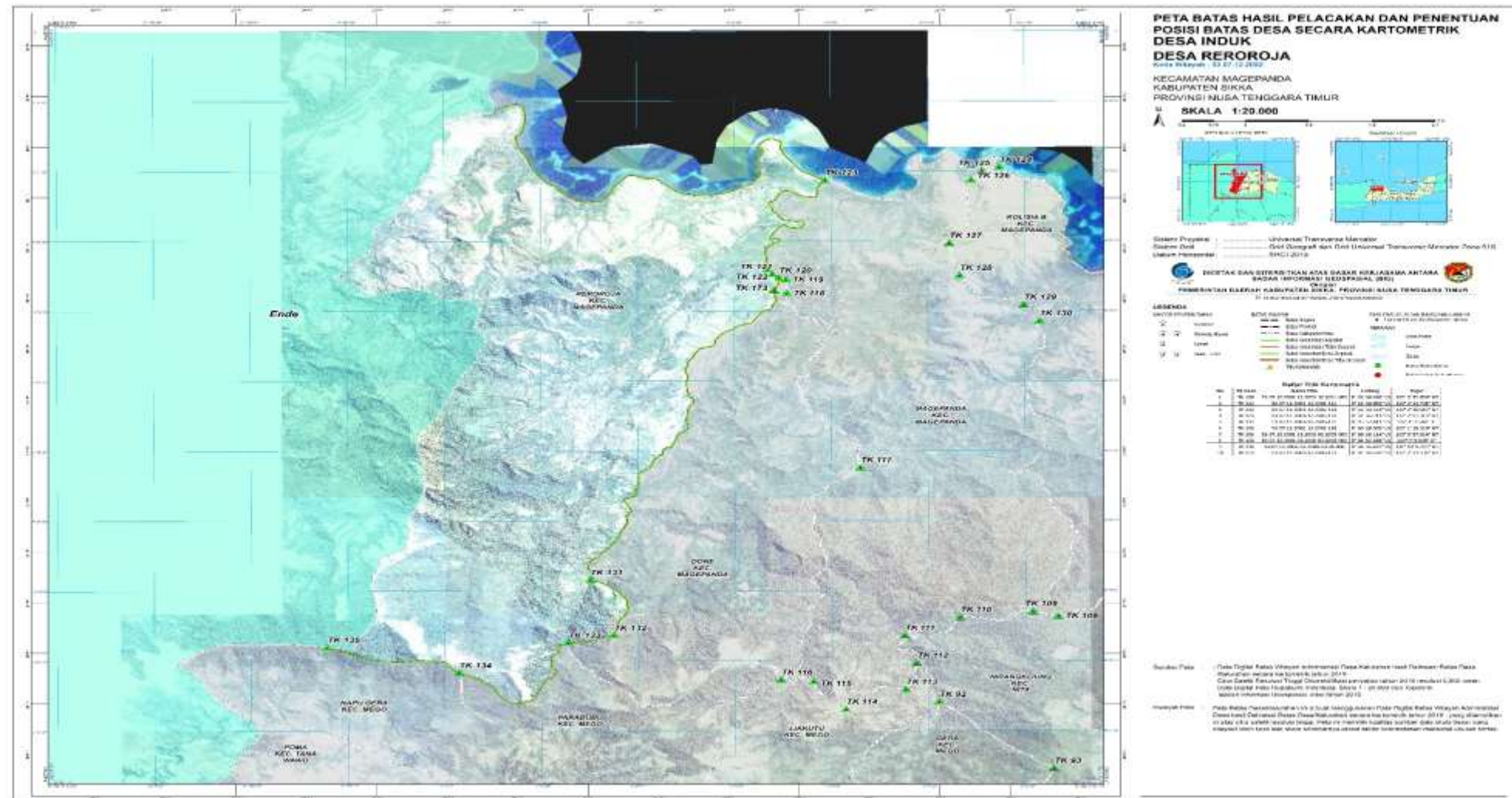
7. Peta wilayah dan batas Desa Kolisia



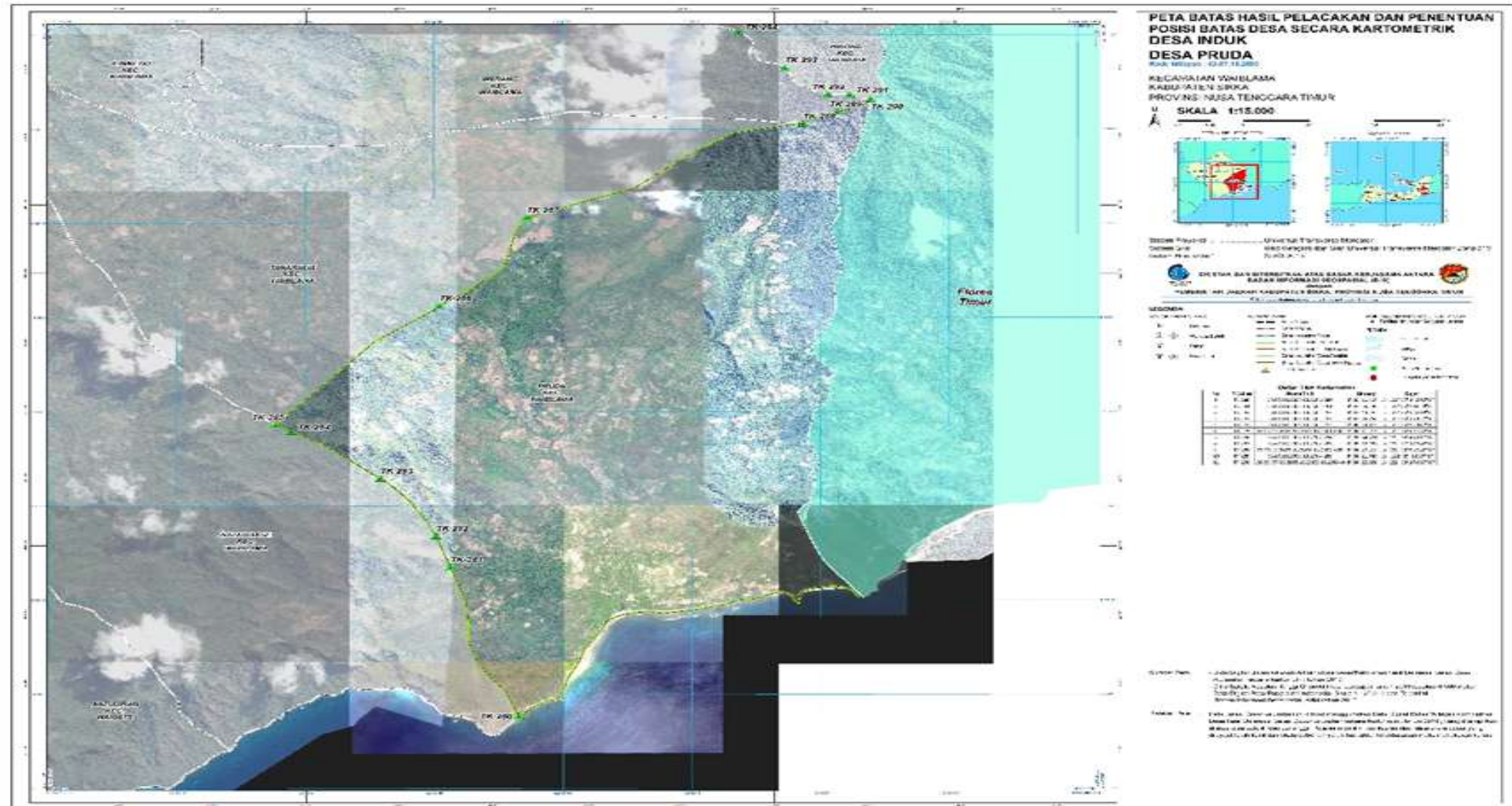
8. Peta wilayah dan batas Desa Magepanda



9. Peta wilayah dan batas Desa Reroroja



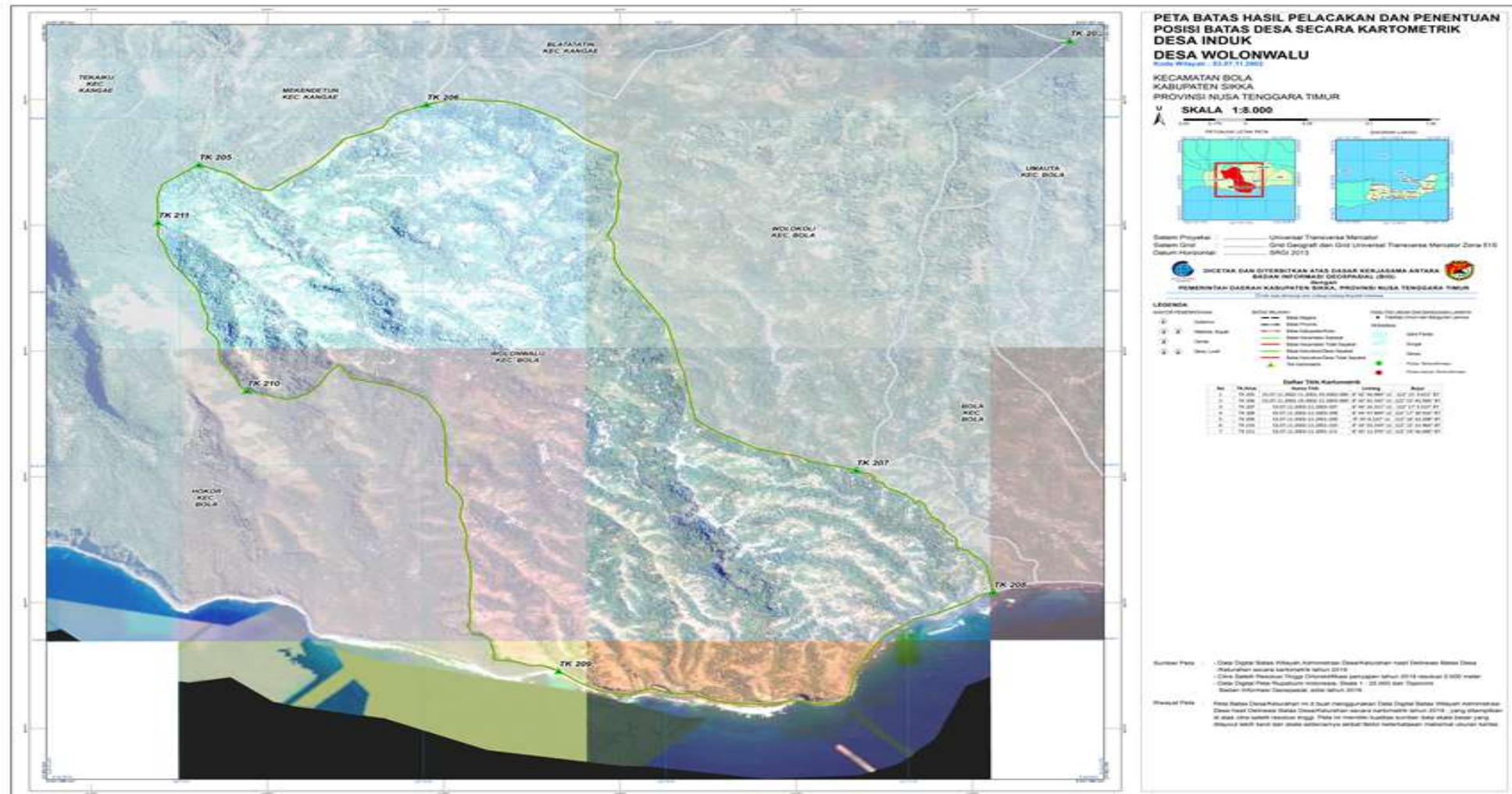
10. Peta wilayah dan batas Desa Pruda



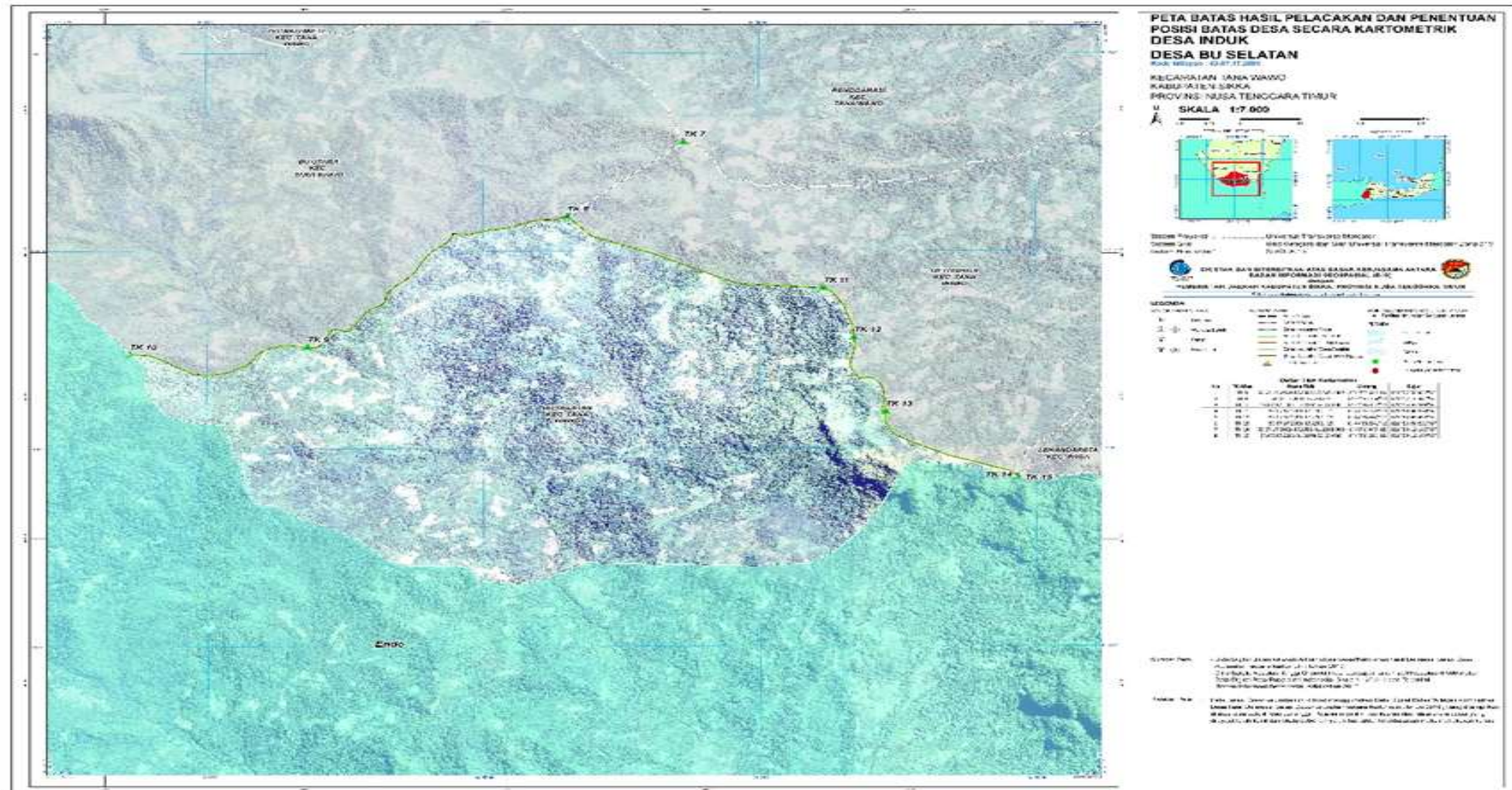
11. Peta wilayah dan batas Desa Ipir



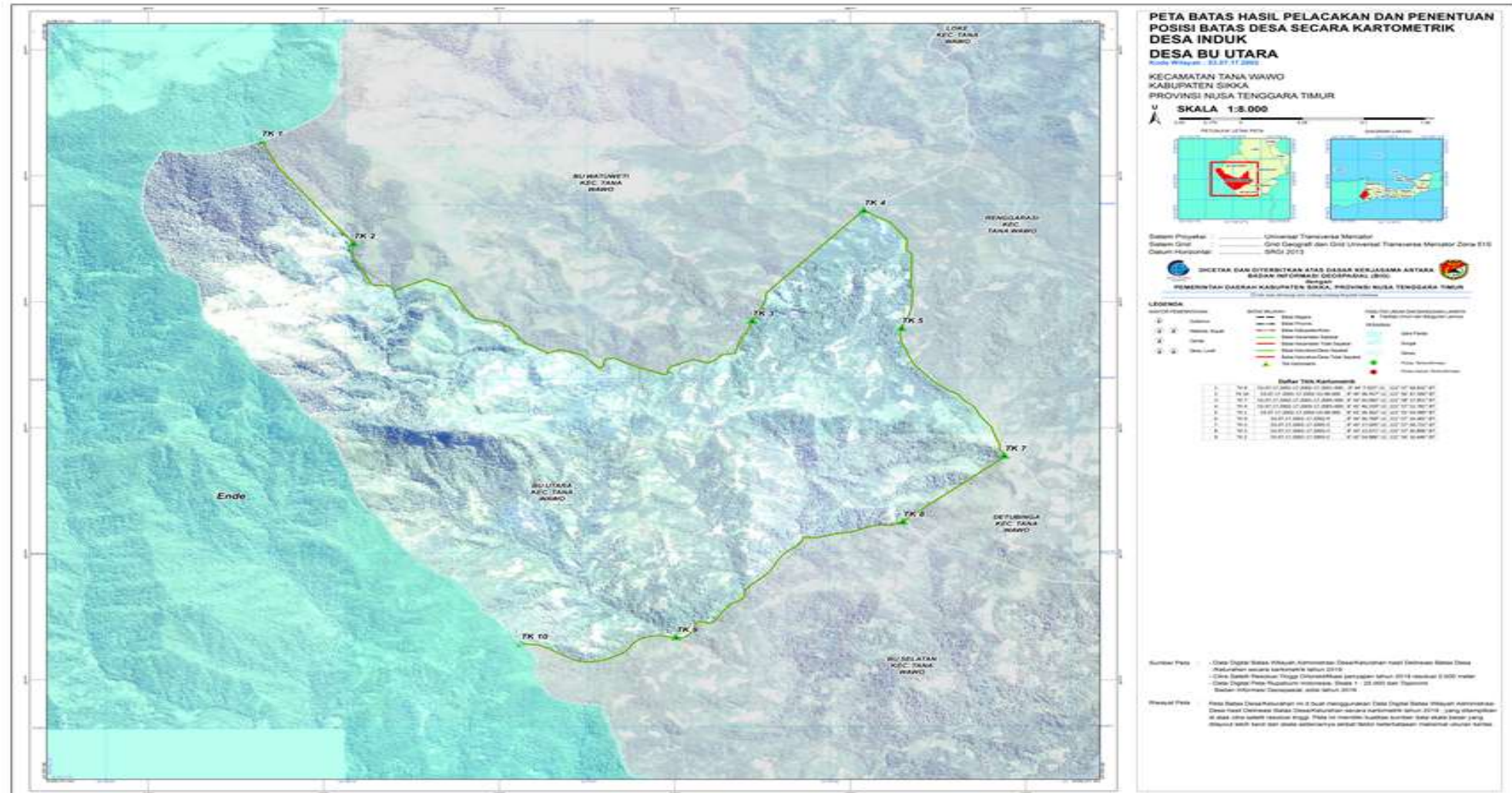
12. Peta wilayah dan batas Desa Wolonwalu



13. Peta wilayah dan batas Desa Bu Selatan

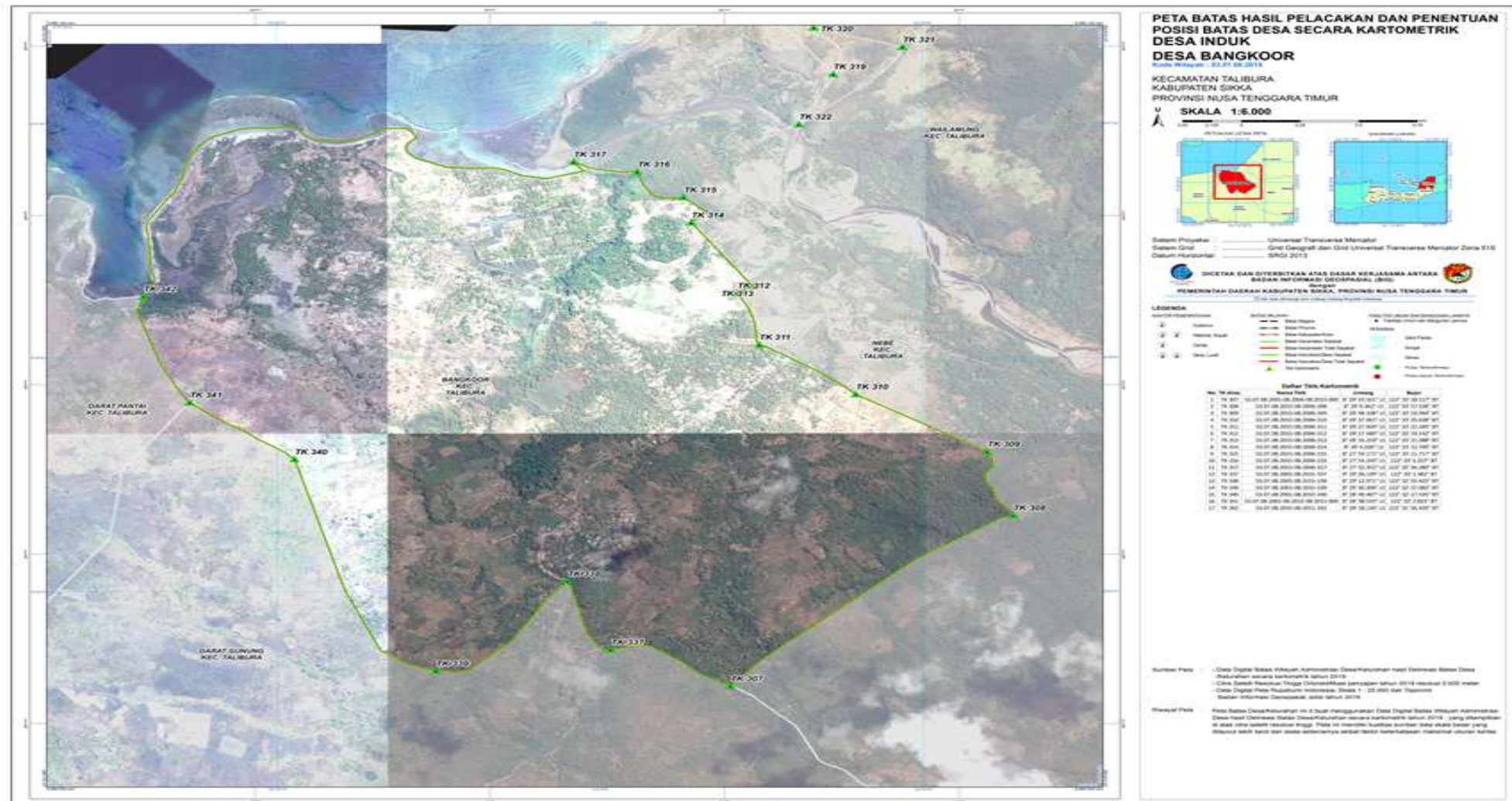


14. Peta wilayah dan batas Desa Bu Utara

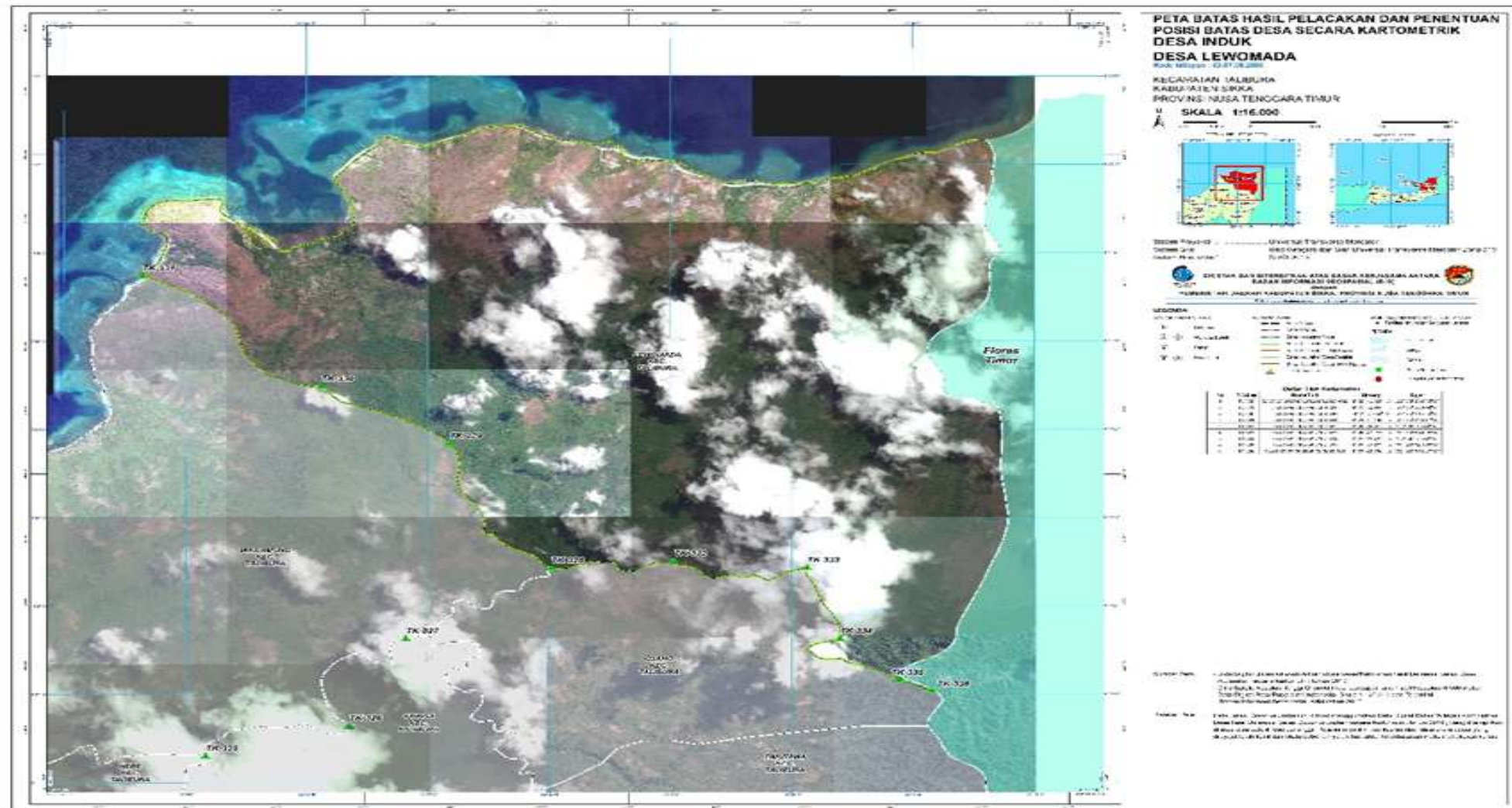


[illegible]

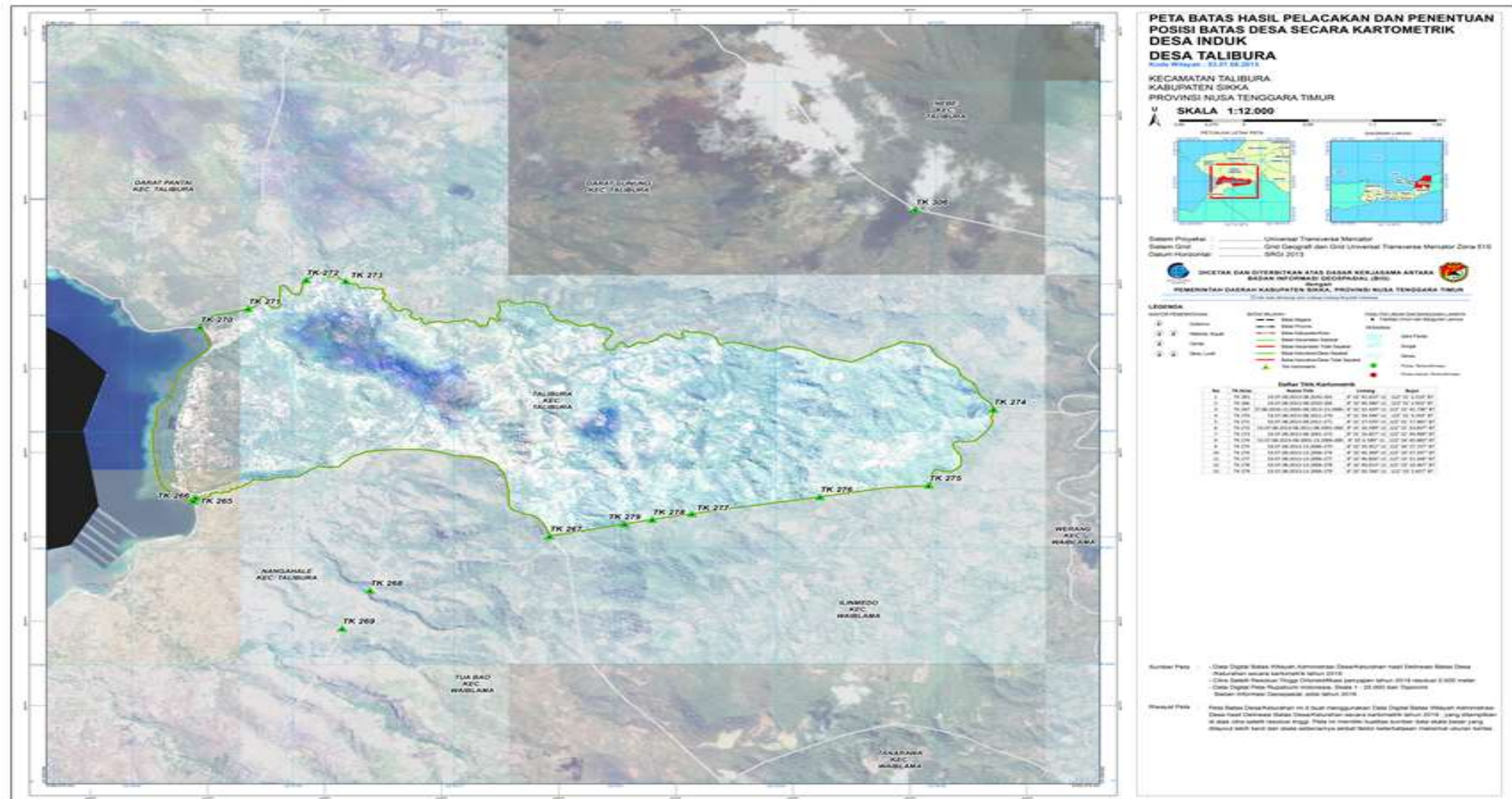
16. Peta wilayah dan batas Desa Bangkoor



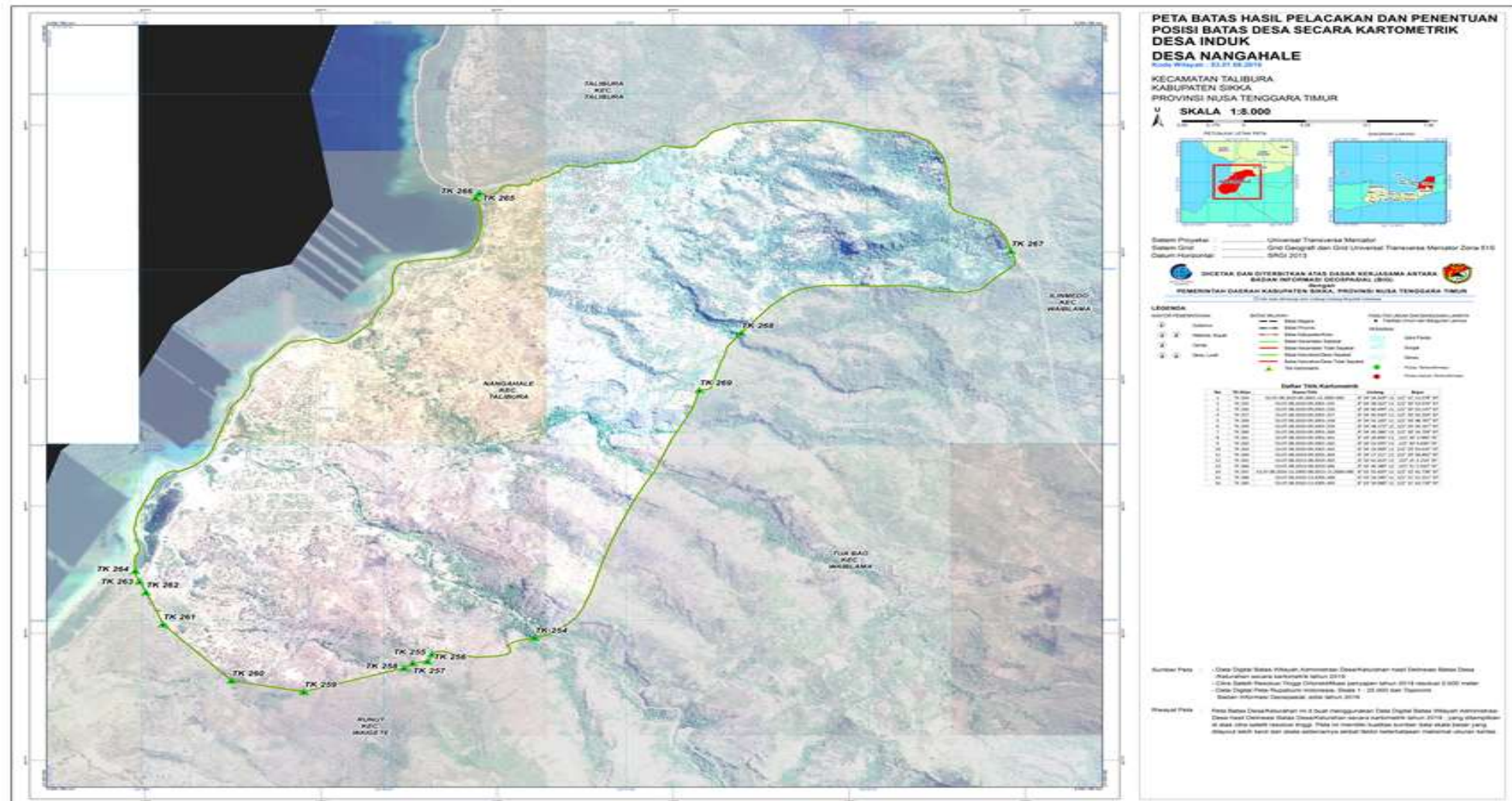
17. Peta wilayah dan batas Desa Lewomada



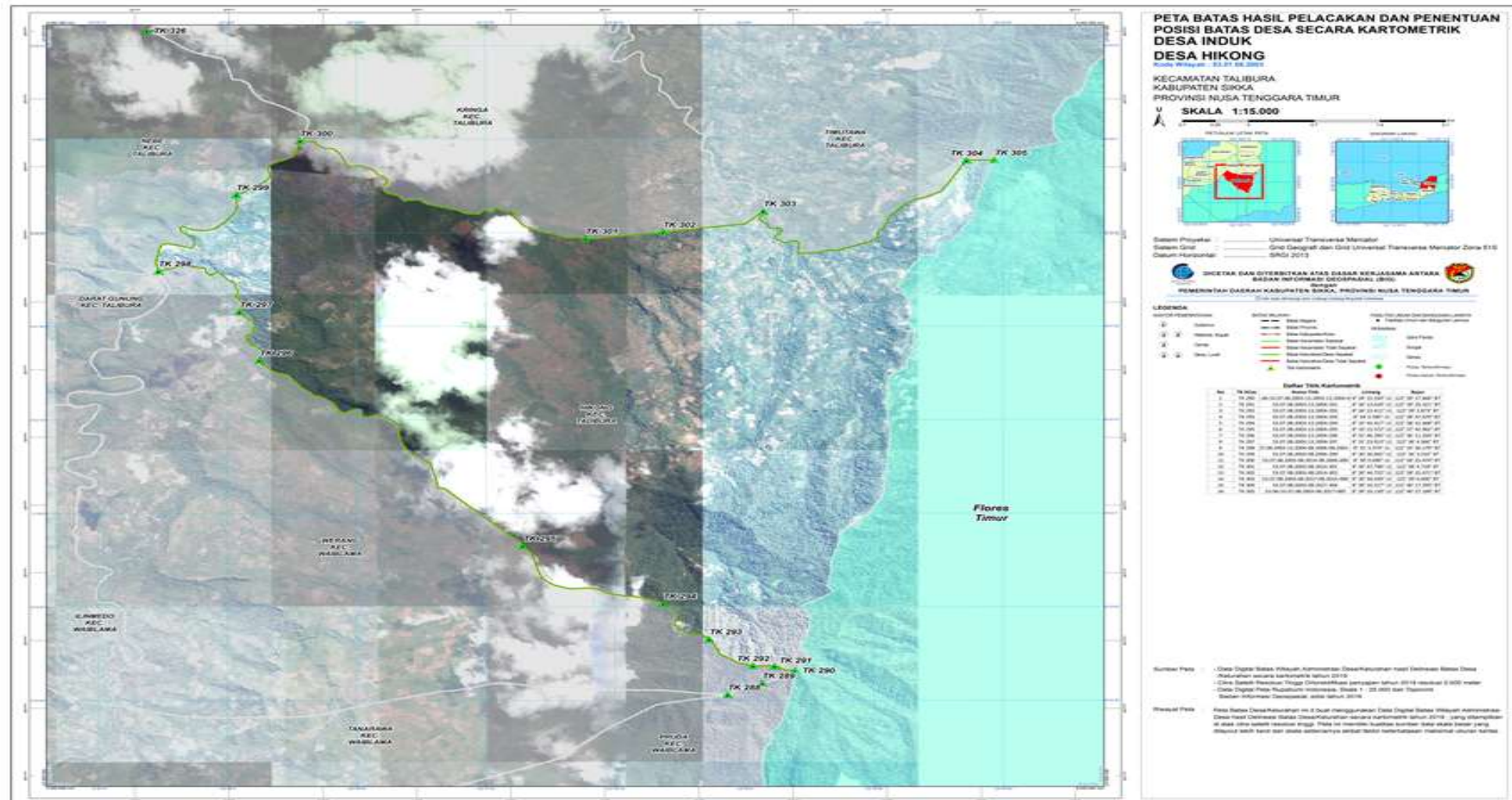
18. Peta wilayah dan batas Desa Talibura



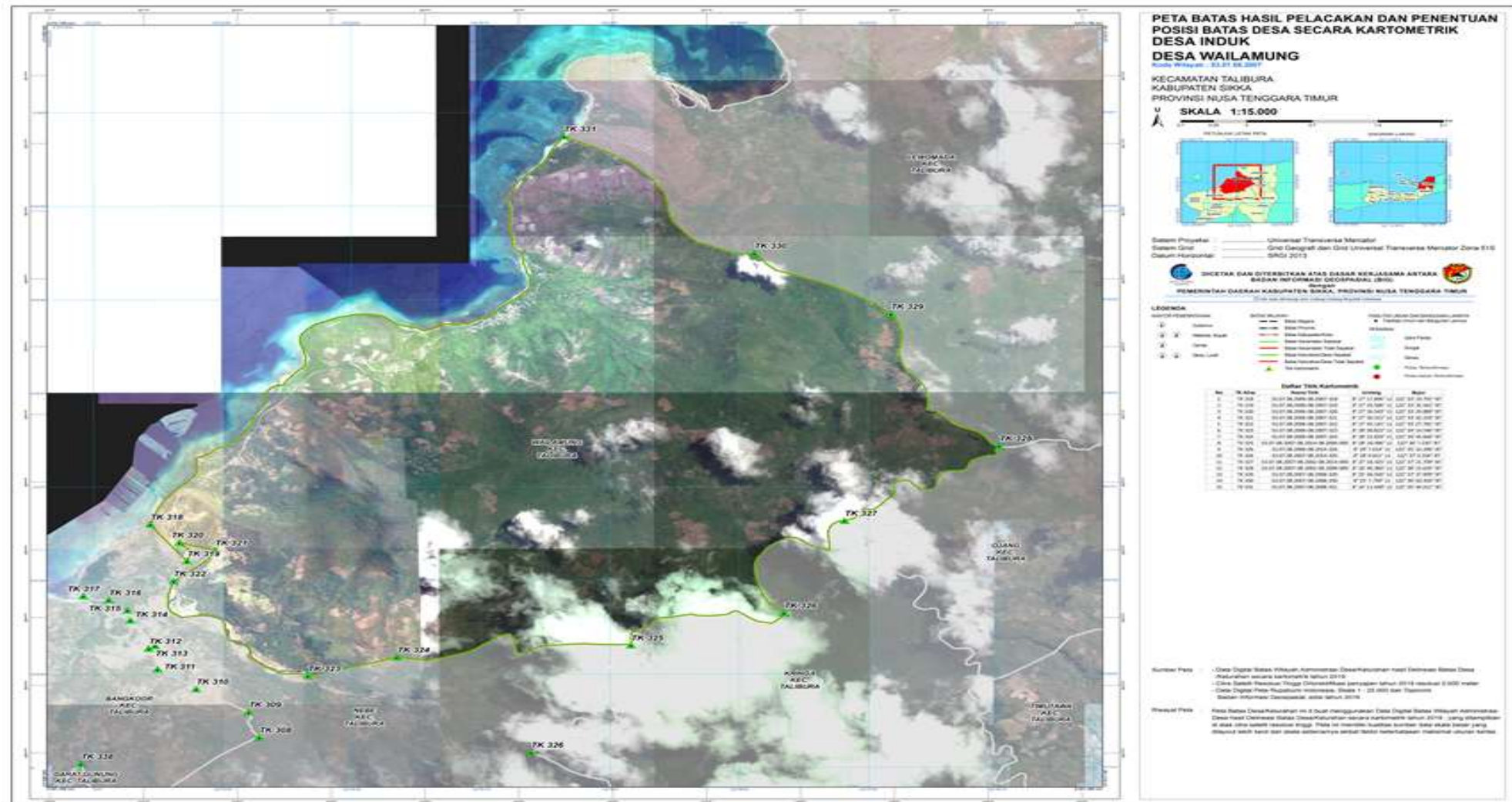
19. Peta wilayah dan batas Desa Nangahale



20. Peta wilayah dan batas Desa Hikong



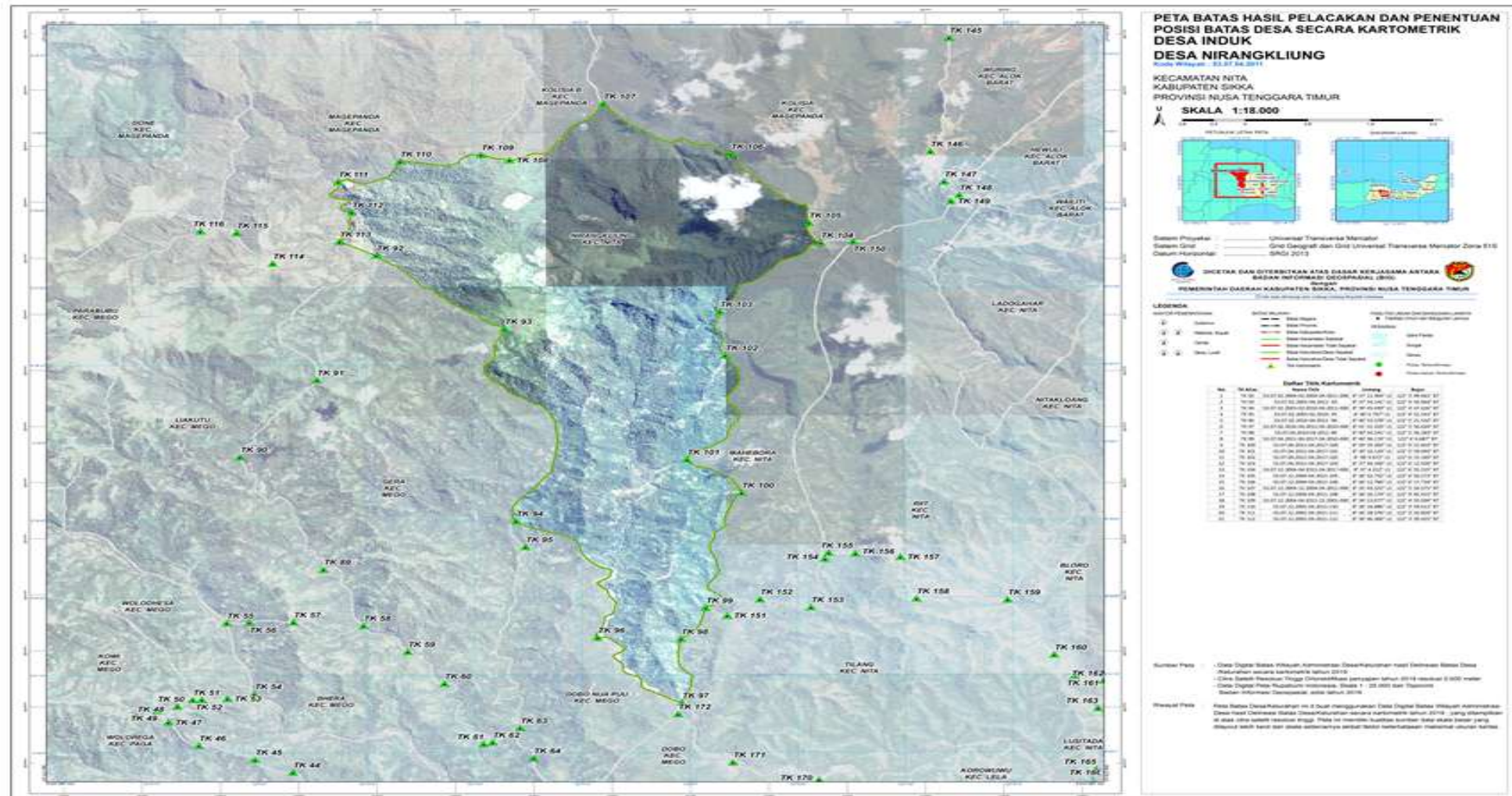
21. Peta wilayah dan batas Desa Wailamung



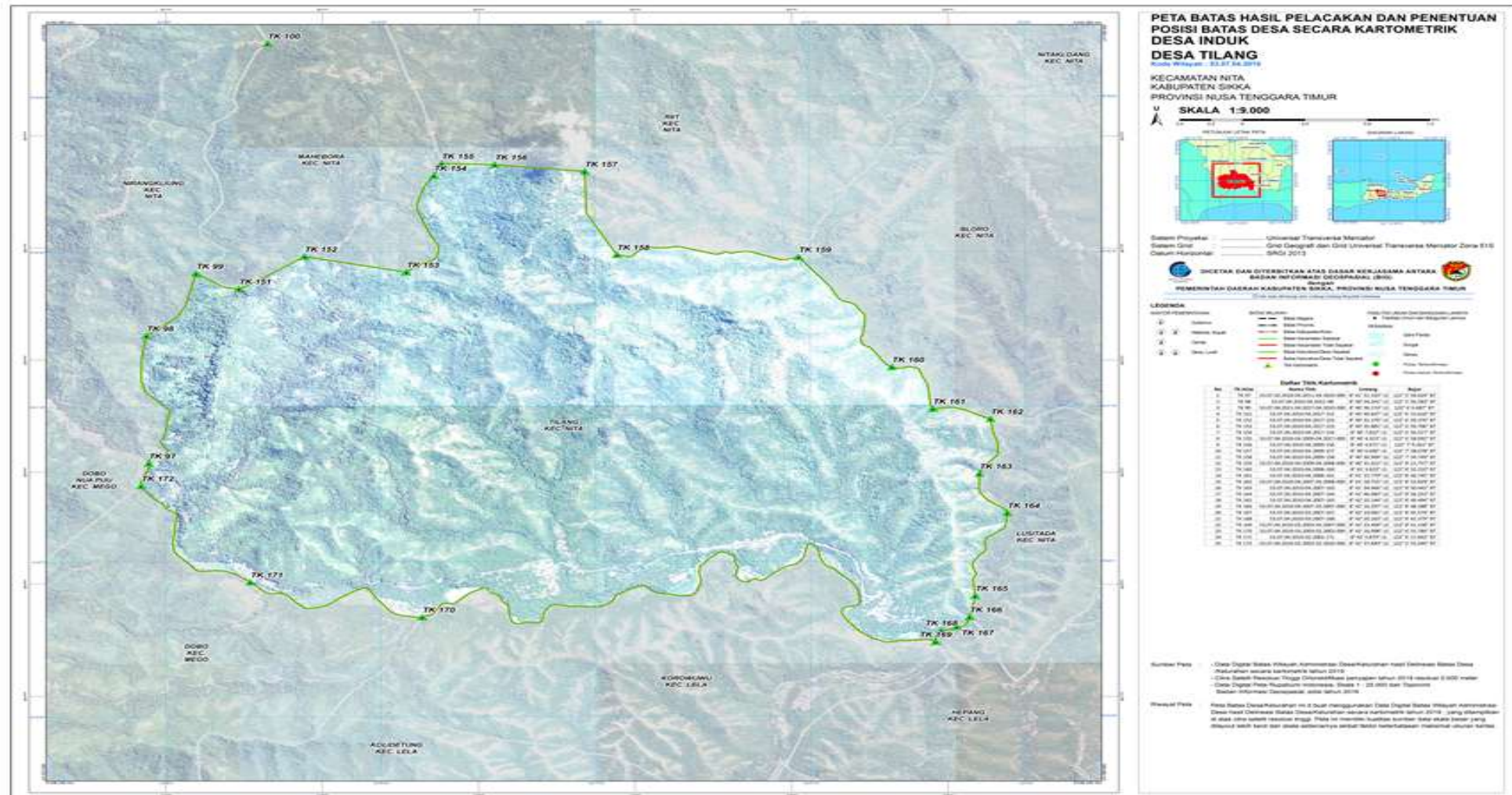
22. Peta wilayah dan batas Desa Koting D



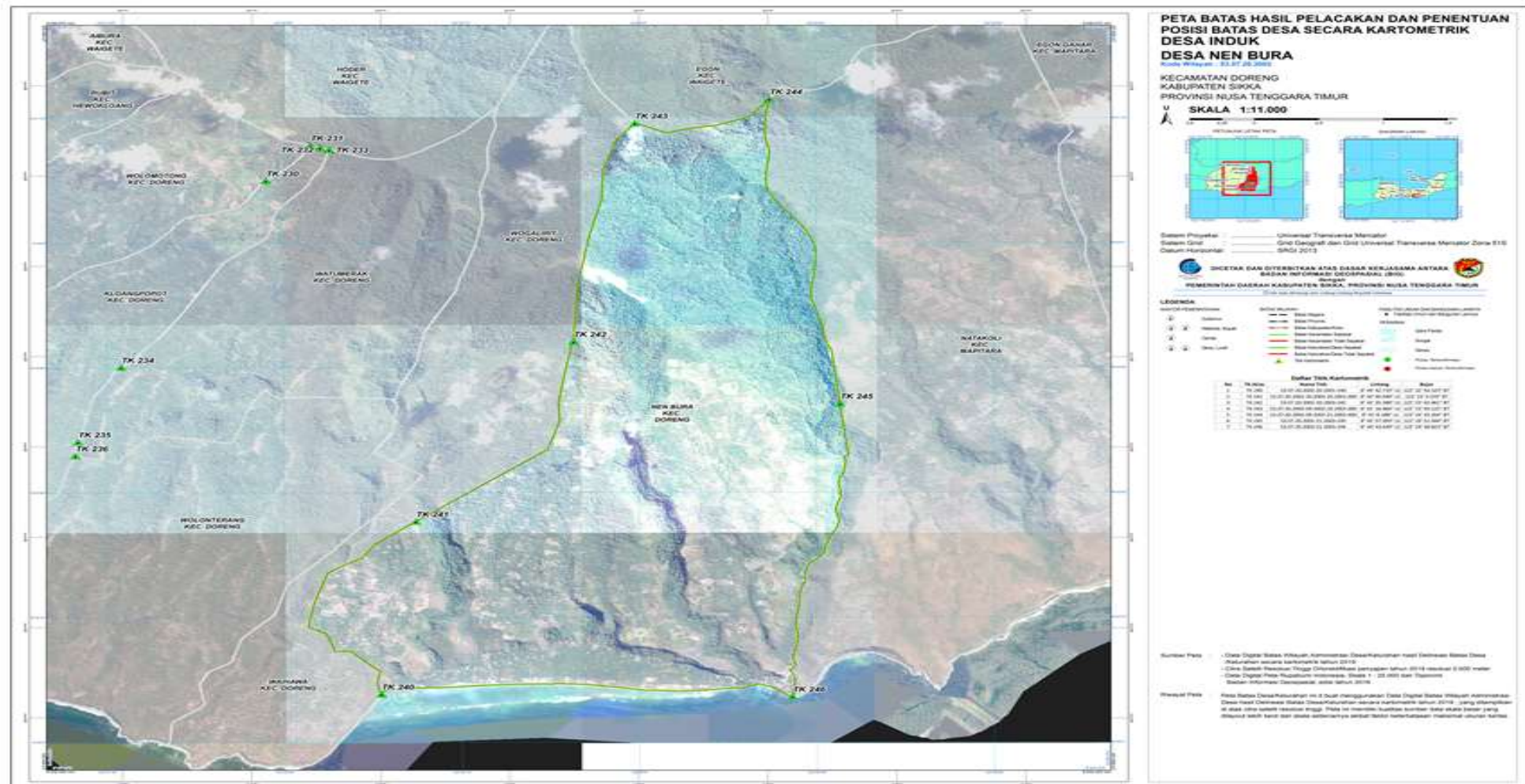
23. Peta wilayah dan batas Desa Nirangkliung



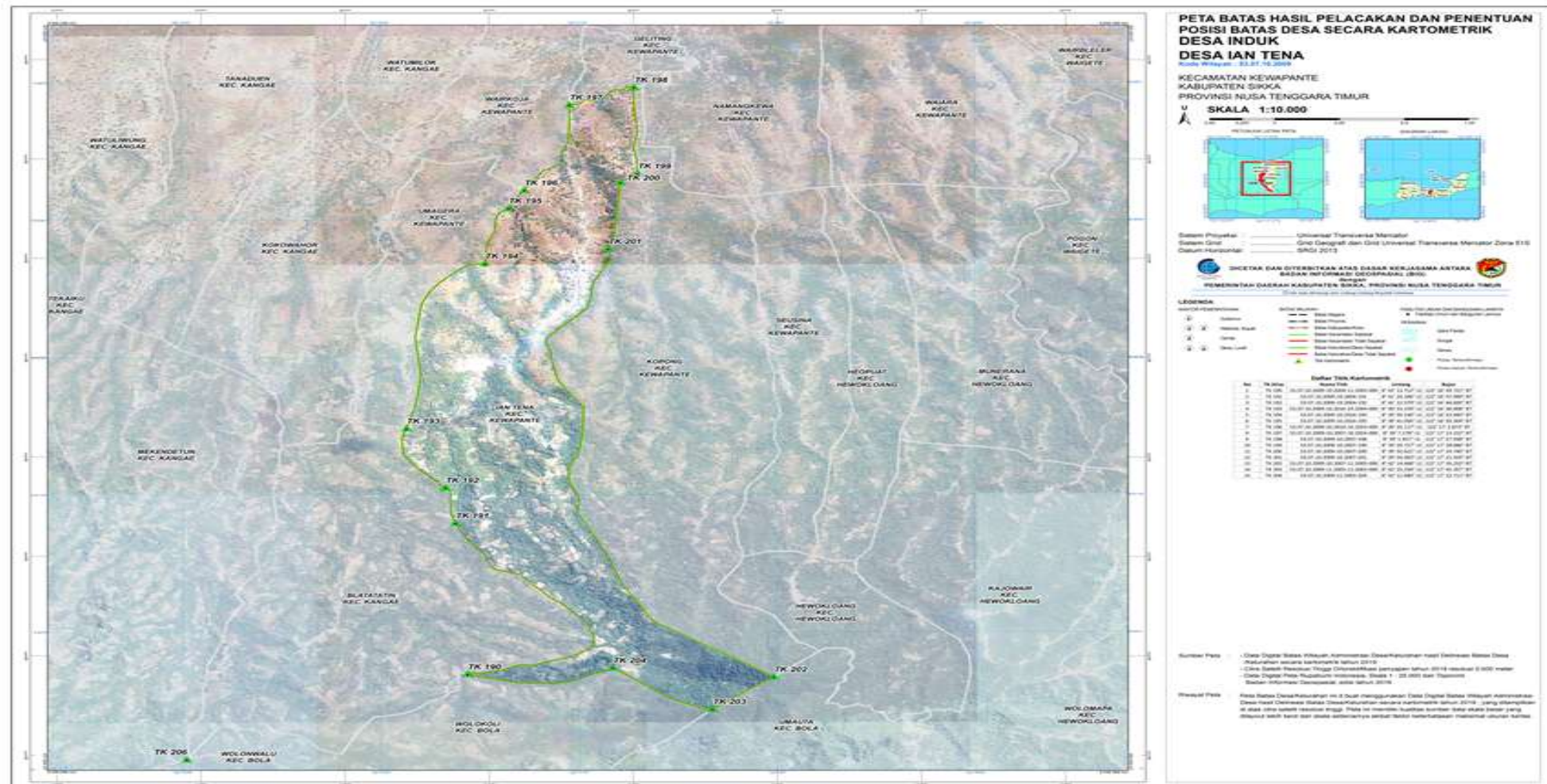
24. Peta wilayah dan batas Desa Tilang



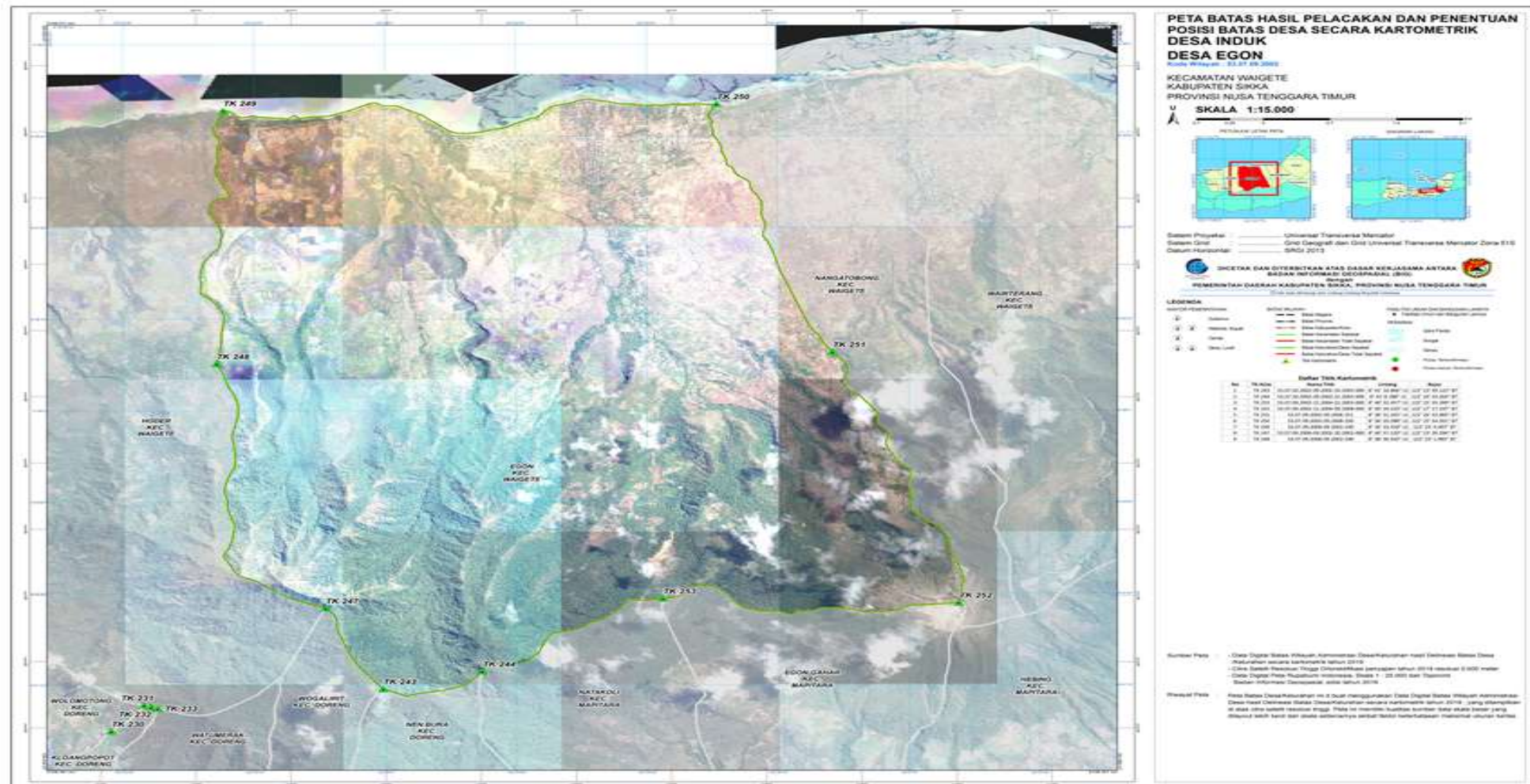
26. Peta wilayah dan batas Desa Nenbura



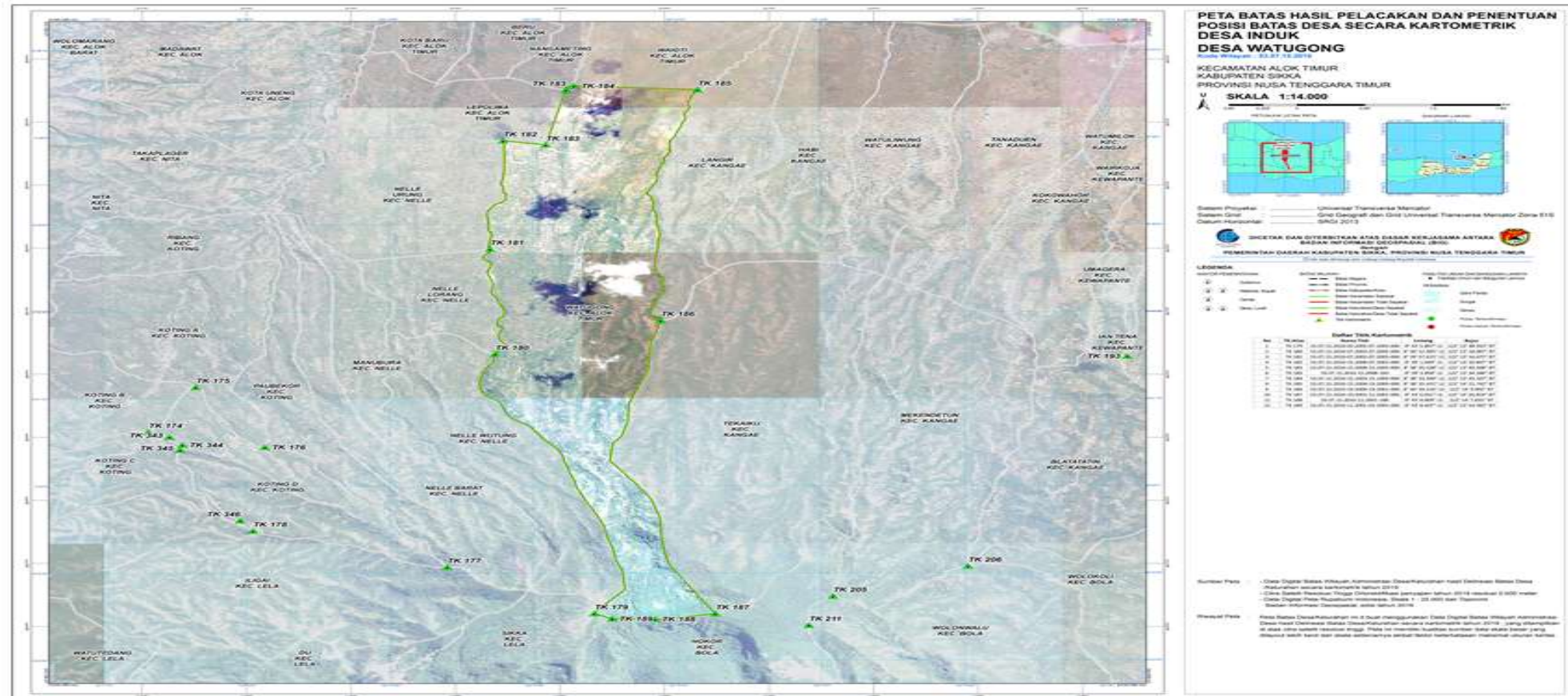
27. Peta wilayah dan batas Desa Ian Tena



28. Peta wilayah dan batas Desa Egon



29. Peta wilayah dan batas Desa Watu Gong



BUPATI SIKKA,
 CAP,TTD.
 FRANSISKUS ROBERTO DIOGO